

**BAGIAN WARIS AYAH PADA KOMPILASI HUKUM
ISLAM PASAL 177 DALAM TINJAUAN FILSAFAT
HUKUM ISLAM**



IRWANSYAH
NIM : 5022022027

Tesis

**Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Magister
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam**

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2024

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: IRWANSYAH
Tempat Tanggal Lahir	: Bogak, 01 September 1988
NIM	: 5022022027
Jenjang	: Magister (Strata-2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Besilam, 22 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



IRWANSYAH
NIM: 5022022027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telepon (0641) – 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : ***BAGIAN WARIS AYAH PADA KOMPILASI
HUKUM ISLAM PASAL 177 DALAM TINJAUAN
FILSAFAT HUKUM ISLAM***

Nama : **IRWANSYAH**

NIM : **5022022027**

Program Studi : **Magister (S2) Hukum Keluarga Islam**

Tanggal Ujian : **Rabu, 21 Agustus 2024**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 24 Oktober 2024

Direktur Pascasarjana,


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL TESIS**

Tesis Berjudul : **BAGIAN WARIS AYAH PADA KOMPILASI HUKUM
ISLAM PASAL 177 DALAM TINJAUAN FILSAFAT
HUKUM ISLAM**

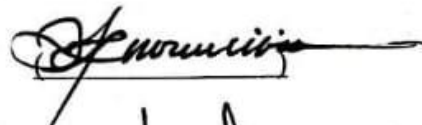
Nama : **IRWANSYAH**
NIM : **5022022027**
Program Studi : **Magister (S2) Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA

()

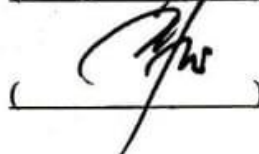
Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, MHI

()

Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A

()

Penguji II : Dr. Fahrurrazi, S.Ag, M.Hum

()

Penguji III : Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., MA

(_____)

Diuji di Langsa pada hari, tanggal : Rabu, 31 Juli 2024
Pukul : 14.00-16.30
Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **BAGIAN WARIS AYAH PADA KOMPILASI HUKUM
ISLAM PASAL 177 DALAM TINJAUAN FILSAFAT
HUKUM ISLAM**

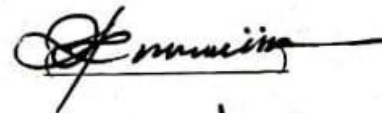
Nama : **IRWANSYAH**
NIM : **5022022027**
Program Studi : **Magister (S2) Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

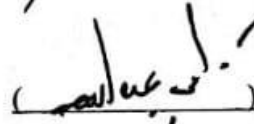
Ketua : Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA

()

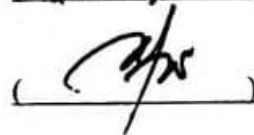
Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, MHI

()

Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A

()

Penguji II : Dr. Fahrurrazi, S.Ag, M.Hum

()

Penguji III : Dr. Asrar Mabur Faza, S.Th.I., MA ()

Diuji di Lngsa pada hari, tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Pukul : 15:30 s/d 17:30 WIB
Hasil/Nilai : 93
Predikat : A (Memuaskan)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

BAGIAN WARIS AYAH PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 177 DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Yang ditulis oleh :

Nama : **IRWANSYAH**
NIM : **5022022027**
Program Studi : **Magister (S2) Hukum Keluarga Islam**

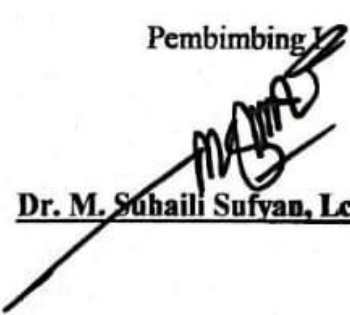
Kami berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., M.A

Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A

Mengetahui
Ketua Progm Studi Magister Hukum Keluarga Islam




Dr. Azwir, MA

ABSTRAK

IRWANSYAH. 2024. Bagian Waris Ayah Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN LANGSA). Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A. (II) Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam maka sudah sewajarnya ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Islam. Hukum Islam itu sangat luas dan beragam. Di antara hukum Islam adalah menentukan harta warisan jika seseorang meninggal dunia. Di dalam aturan hukum waris Islam terdapat aturan tentang bagian setiap ahli waris. Di antaranya adalah bagian waris ayah, dalam waris Islam ada tiga kemungkinan bagi ayah dalam menerima warisan ketika anaknya wafat: Pertama seperenam. Kedua ashobah. Ketiga 1/6 ditambah Ashobah. Di Indonesia penegakkan hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Intruksi Presiden tahun 1991. KHI merupakan wujud ijtihad atau fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Namun di dalam KHI pada pasal 177 terdapat penambahan bagian baru untuk ayah yaitu sepertiga. Hal itu bermaksud menghilangkan kemungkinan ayah menerima ashobah jika yang meninggal tidak mempunyai anak. Ini merupakan sebuah penambahan yang perlu dikritisi mengingat ketentuan sepertiga ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab turas maupun kitab-kitab kontemporer. Pasal 177 KHI mengenai pembagian harta waris sepertiga bagi ayah dikritik dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kritik terhadap pasal tersebut didasari pada pandangan bahwa pasal tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip warisan dalam Islam yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Prinsip hukum waris Islam mengatur pembagian harta waris berdasarkan aturan yang jelas dalam al-Quran, hadis dan ijma' ulama'.

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Penelitian hukum, jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepastasaan. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap pasal 177 di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ayah mendapatkan bagian sepertiga apabila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Setelah mengidentifikasi secara Filosofis kenapa bagian waris ayah menjadi sepertiga pada pasal 177, peneliti menemukan beberapa kemungkinan yaitu, *Pertama* : Para perumus KHI merasa perlu berijtihad terkait kewarisan di Indonesia terkhusus pasal 177 karena Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan bagian ayah ketika si mayit tidak memiliki keturunan. Al-Qur'an hanya menyebut bagian ibu sepertiga. Berbeda halnya ketika mayit memiliki keturunan, Al-Qur'an menyebutkan bagian ayah secara langsung dan tegas. Lalu para Perumus KHI juga merasa perlunya berijtihad agar bagian waris ayah tidak lebih kecil dari bagian waris ibu. Serta para perumus KHI juga merasa perlunya berijtihad demi terwujudnya pemenuhan asas tanggung

jawab yang adil dan berimbang. *Kedua* : Terjadi kesalahan dalam penulisan pasal 177 atau Tipografi. *Ketiga* : Adanya upaya *mengqiaskan* bagian waris ayah dengan kasus Gharawain yang memberikan bagian ayah sepertiga. 2. Dalam perspektif *Fiqih Mawaris* bagian waris ayah sangat jelas serta bervariasi sesuai dengan keadaan ahli waris yang ditinggalkan (yaitu : *Pertama* : 1/6, *Kedua* : Ashobah dan *Ketiga* : 1/6 ditambah ashobah) ketentuan ini sudah sesuai dengan nash Al-Qur'an, Hadis dan pandangan para Ulama' serta sejalan dengan asas keadilan. 3. Ijtihad KHI pada pasal 177 yang memberikan bagian waris ayah sepertiga tidak sesuai dengan prinsip Ijtihad dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan ketetapan pasal 177 tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip Keadilan dalam kajian Filsafat Hukum Islam.

Kata Kunci : Bagian waris ayah. Kompilasi Hukum Islam. KHI. Pasal 177. Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam. Ijtihad. Keadilan.

ABSTRACT

IRWANSYAH. 2024. Part of Paternal Inheritance in Legal Compilation Islam Article 177 in a Review of the Philosophy of Islamic Law. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program (IAIN LANGSA). Supervisor: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A. (II) Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A.

The majority of Indonesia's population is Muslim, so it is natural that the applicable legal provisions are in accordance with Islamic provisions. Islamic law is very broad and diverse. Among Islamic laws is determining inheritance if someone dies. In the rules of Islamic inheritance law there are rules regarding the share of each heir. Among these is the father's share of the inheritance. In Islamic inheritance there are three possibilities for the father to receive the inheritance when his child dies: First, one sixth. The two ashobahs. Third 1/6 plus Ashobah. In Indonesia, the enforcement of Islamic law is described by the realization of the Compilation of Islamic Law (KHI), which is a Presidential Instruction in 1991. KHI is a form of Indonesian *ijtihad* or *fiqh* which was prepared by taking into account the needs of Indonesian Muslims. However, in KHI in article 177 there is the addition of a new section for fathers, namely one third. This means eliminating the possibility of the father receiving *ashabah* if the deceased does not have children. This is an addition that needs to be criticized considering that this third provision is not found in contemporary books or contemporary books. Article 177 of the KHI regarding the distribution of one-third of inheritance to the father has been criticized and deemed inconsistent with the principles of Islamic law. Criticism of the article is based on the view that the article does not reflect the principles of inheritance in Islam which are in accordance with the teachings of the Islamic religion. The principles of Islamic inheritance law regulate the distribution of inherited assets based on clear rules in the Koran, *hadith* and *ijma'* ulama'.

This research is classified as library research. Legal research, this type of research falls into the category of normative juridical research or library legal research. Normative legal research in this research conducted research on article 177 in the Compilation of Islamic Law which states that the father gets a third share if the heir does not leave any children, if there are children the father gets a sixth share.

Based on the analysis that has been carried out, it can be concluded that: 1. After identifying philosophically why the father's share of inheritance is one third in article 177, the researcher found several possibilities, namely, First: The KHI formulators felt the need to make *ijtihad* regarding inheritance in Indonesia, especially article 177 because Al- The Qur'an does not directly mention the father's part when the deceased has no children. The Qur'an only mentions the mother's share as one third. This is different when the deceased has offspring, the Qur'an mentions the father directly and explicitly. Then the KHI formulators also felt the need to make *ijtihad* so that the father's inheritance share was not smaller than the mother's inheritance share. And the KHI formulators also felt the need to make *ijtihad* in order to realize the fulfillment of the principle of fair and balanced

responsibility. Second: An error occurred in writing article 177 or typography. Third: There is an attempt to divide the father's share of the inheritance with the Gharawain case which gave the father a third share. 2. From the perspective of Mawaris Fiqh, the father's share of inheritance is very clear and varies according to the condition of the heirs left behind (namely: First: 1/6, Second: Ashobah and Third: 1/6 plus Ashobah) this provision is in accordance with the text of the Al-Qur 'an, Hadith and views of the Ulama' and are in line with the principles of justice. 3. Ijtihad KHI in article 177 which gives the father a third of the inheritance share is not in accordance with the principle of Ijtihad in the study of Islamic Legal Philosophy and the provisions of article 177 are also not in line with the principles of Justice in the study of Islamic Legal Philosophy.

Keywords : Father's share of inheritance. Legal Compilation
Islam. KHI. Article 177. Philosophy of Islamic Law. Islamic law. Ijtihad. Justice.

الخلاصة

إروان شاة. 2024. نصيب الأب في الميراث في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي المادة 177 في ضوء فلسفة القانون الإسلامي. الرسالة الماجستير، في الدراسي القانون الأسرة الإسلامية، المعهد للدراسات العليا الإسلامية الحكومي بلانسة. المشرف: (1) الدكتور محمد سهيلي صفيان. (2) الدكتور أسرار مبرور فازا.

تعتبر الغالبية من سكان إندونيسيا من المسلمين، لذلك من الطبيعي أن تكون الأحكام القانونية المطبقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يشمل القانون الإسلامي نطاقاً واسعاً ومتنوعاً من الأحكام، ومن بينها أحكام الميراث عند وفاة الشخص. يتضمن قانون الإرث الإسلامي أحكاماً بشأن نصيب كل وارث من بين هؤلاء الورثة، ومنها نصيب الأب، وفي الإرث الإسلامي هناك ثلاث احتمالات للأب في الحصول على الميراث عندما يتوفى ابنه: الأول السدس، والثاني التعصيب، والثالث السدس والتعصيب معاً. في إندونيسيا، يتم تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، وهو عبارة عن مرسوم رئاسي (من رئيس الجمهورية) صدر عام 1991. يمثل قانون الأحوال الشخصية الإسلامي تجسيداً للاجتهاد أو الفقه الإندونيسي، والذي تم وضعه مع مراعاة احتياجات المسلمين الإندونيسيين. ومع ذلك، هناك إضافة جديدة لنصيب الأب وهي الثلث في المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي. الغرض من ذلك هو إلغاء احتمال حصول الأب على العصبية إذا لم يكن لدى المتوفى فرع الوارث. هذه إضافة تستحق النقد بالنظر إلى أن هذا النصيب الثلث لا توجد في القرآن الكريم أو في الكتب الفقهية. وقد تعرضت المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي بشأن تقسيم الميراث الثلث للأب للانتقاد واعتبرت غير متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يستند هذا النقد إلى وجهة النظر بأن هذه المادة غير متوافقة مع مبادئ الإرث في الإسلام وأيضاً مع تعاليم الدين الإسلامي. مبادئ الشريعة

الإسلامية في الميراث في تقسيم الميراث وفقاً لقواعد واضحة في القرآن والسنة وإجماع العلماء.

هذا البحث هو بحث مكتبي. وفي مجال البحث القانوني، يصنف هذا البحث ضمن فئة البحث القانوني النظري أو البحث القانوني المكتبي. يهدف البحث القانوني النظري في هذا البحث إلى دراسة المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي التي تنص على أن الأب يحصل على الثلث إذا لم يكن للمورث أولاد، وإذا كان هناك أولاد يحصل الأب على السدس.

بناءً على التحليل ذلك، يمكن استخلاص النتائج التالية: 1. بعد تحديد سبب جعل نصيب الأب ثلثاً في المادة 177 من منظور فلسفي، وجد الباحث عدة احتمالات، وهي: أولاً: زعم واضعو قانون الأحوال الشخصية الإسلامي بالحاجة إلى الاجتهاد بشأن الميراث في إندونيسيا، وخاصة المادة 177، لأن القرآن الكريم لا يذكر صراحة نصيب الأب إذا لم يكن للميت فرع الوارث. ذكر القرآن نصيب الأم ثلثاً. وإذا كان للميت فرع الوارث، ذكر القرآن نصيب الأب بشكل مباشر وصريح. ثم زعم واضعو قانون الأحوال الشخصية الإسلامي أيضاً بالحاجة إلى الاجتهاد لكي لا تكون نصيب الأب أقل من نصيب الأم. وزعم واضعو قانون الأحوال الشخصية الإسلامي أيضاً بالحاجة إلى الاجتهاد لتحقيق مبدأ المساواة والعدل في المسؤولية. ثانياً: وجود خطأ في كتابة المادة 177 أو خطأ مطبعي. ثالثاً: وجود محاولة القياس لنصيب الأب بمسألة الغراوين التي تعطي الأب ثلثاً. 2. في فقه الموارث، إن نصيب الأب واضحة جداً، وفقاً لحالة الورثة المتوفين (أي: أولاً: السدس، ثانياً: العصبه، وثالثاً: السدس و العصبه معا) وهذا الحكم يتوافق مع نصوص القرآن والسنة ورأي العلماء ويتمشى مع مبدأ العدل. 3. الاجتهاد في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في المادة 177 الذي يعطي الأب ثلثاً لا يتوافق مع مبادئ الاجتهاد في فلسفة القانون الإسلامي، كما أن حكم المادة 177 لا يتمشى مع مبدأ العدل في فلسفة القانون الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: نصيب الأب في الميراث. قانون الأحوال الشخصية الإسلامي. المادة 177. فلسفة القانون الإسلامي. الشريعة الإسلامية. الاجتهاد. العدل.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fathah	A	a
_____	Kasrah	I	i
_____	ḍammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي _____	Fathah dan ya	ai	a dan i
و _____	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Maut : مَوْت

Haiṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَب

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtahyang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl – rauḍatulāṭfāl : روضة الأطفال

al-Madīnah al Munawwarah : المدينة المنورة

Talḥah : طلحة

5. *Syaddah (Tasyīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : للبر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شيء
- inna : ان

- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وان الله لهم خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mīzāna : فاوفوا الكيلو الميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراها و مرسها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istāṭa'ailaihi sabīlā : من استطاع اليه سبيلا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil –'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

الحمد لله المعين والصلاة والسلام على سيدنا مُحَمَّد النبي الأمين وعلى اله وصحبه
أجمعين, أما بعد :

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, serta nikmat ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul ***“Bagian Waris Ayah Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam”***. Penulisan tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw. begitu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau semuanya, Amin. Nabi Muhammad merupakan seorang Nabi yang istimewa, diturunkan kepada beliau Al-Qur'an yang isi kandungannya merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti, Amin.

Peneliti menyadari dalam penyusunan **Tesis** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

- 1- Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, M.A., sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2- Bapak Dr. Yusaini, M.A., sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.S.I, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

- 3- Bapak Dr. Zulfikar, M.A., sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 4- Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, M.A., dan Bapak Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A., sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan pikiran dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
- 5- Para tim penguji sidang Seminar Hasil sekaligus penguji Sidang Munaqasyah, dengan susunan; Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A. Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, MHI. Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A. Penguji II : Dr. Fakhurrrazi, S.Ag., M.Hum. Penguji III : Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A
- 6- Guru-guru saya sejak masih jahil tidak mengetahui apa-apa, dari SD hingga Pesantren dan secara khusus dosen-dosen saya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan begitu juga para dosen di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 7- Kedua orang tua terkhusus Alm. Ayah saya Syahnun bin Abdul Somad dan Ibunda saya Faridah binti Harun dan segenap keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasi kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
- 8- Kedua Ayah dan ibu mertua saya yang sangat banyak membantu baik moril maupun materil.
- 9- Istri tercinta Putri Nadya Ifrah, S.E, anak-anak saya Ahmad Yahya Abqory & Usamah As-Sayyid Al-Azhary.
- 10- Istimewa kepada Ayah saya Bapak **dr. Syamsul Bahri, SpAn** (Dokter Spesialis Anastesi) yang telah banyak mendukung serta membantu terkhusus secara materil. Semoga menjadi amal jariyah beliau. Semoga beliau dan keluarga dimudahkan oleh Allah SWT segala urusan baik di dunia lebih lagi di akhirat. Amin.
- 11- Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.

12- Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Atas segala kebaikan semua pihak yang membantu peneliti, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, peneliti berhadap tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Amin.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa pengetahuan kami masih sangat terbatas sehingga sudah tentu disana sini ditemukan kekeliruan bahkan kesalahan yang tidak disengaja namun peneliti sangat terbuka dan berharap pembaca atau peneliti setelahnya dapat menyempurnakan kekurangan tersebut serta memperbaiki kekeliruan-kekeliruan itu agar topik pembahasan terkait dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga penelitian ini bisa menjadi titik awal bagi para pembaca untuk menggali lebih dalam lagi terkait tema ini.

Besilam, 22 Juli 2024
Peneliti,

IRWANSYAH
NIM: 5022022027

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	v
LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	ivii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Pengolahan dan analisis Bahan Hukum.....	15
G. Kajian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	24
LANDASAN TEORI.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam	24
1. Pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam	24
2. Sejarah Kewarisan dalam Islam	30
3. Rukun dan syarat dalam kewarisan Islam	30
4. Sebab-sebab dan Penggugur Kewarisan.....	31
5. Ketentuan Bagian Setiap Ahli Waris.....	34

B. Kompilasi Hukum Islam.....	40
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	40
2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	39
3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	47
4. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	49
C. Filsafat Hukum Islam	56
1. Pengertian Filsafat Hukum Islam	56
2. Objek, Tugas, Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam	64
3. Manfaat dan Tujuan, Sejarah Filsafat Hukum Islam.....	82
4. Filsafat Hukum Islam dalam pengembangan Hukum Islam	87
BAB III.....	90
BAGIAN WARIS AYAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN	
FIQIH MAWARIS.....	90
A. Bagian Waris Ayah Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	92
1. Bagian waris ayah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam	90
2. Filosofis bagian waris ayah menjadi sepertiga dalam KHI Pasal177.....	94
B. Bagian Waris Ayah Dalam Perspektif Fiqih Mawaris dan Empat Mazhab...	103
1. Bagian waris ayah dalam perspektif Fiqih Mawaris	101
2. Bagian waris ayah dalam perspektif Fiqih Empat Mazhab	114
BAB IV	120
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN	
WARIS AYAH SEPERTIGA PADA PASAL 177 DALAM KHI.....	120
A. Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Perspektif <i>Ijtihad</i> Terhadap	
Pasal 177 KHI	133
B. Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Perspektif Keadilan Terhadap pasal	
177 KHI.....	120
BAB V.....	144
PENUTUP.....	144
Kesimpulan.....	144
Saran-saran	145
DAFTAR PUSTAKA	148
Riwayat Hidup.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sudah sewajarnya jika di negara ini berlaku hukum Islam yang kemudian ditetapkan menjadi hukum positif. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi umat Islam, meskipun hukum atau undang-undang di negeri ini tidak menetapkan semuanya syari'at Islam secara penuh namun hal itu sudah merupakan terobosan dan hasil pemikiran yang luar biasa.¹

Hal-hal yang terjadi ditengah masyarakat yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, di antaranya mengenai hubungan sesama manusia, seperti Muamalah, Keluarga dan kehidupan rumah tangga, pernikahan, perceraian, terkhusus pembagian harta warisan dan lain sebagainya. Semua itu, jauh sebelumnya sudah diatur oleh Islam baik melalui Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW.

Hakikat harta merupakan milik Allah, ketika seseorang wafat maka harta itu diambil alih kembali oleh Allah, lalu yang paling berhak menentukan siapa pemilik harta itu setelah pemilik awal wafat adalah Allah SWT, andai syariat tidak hadir untuk mengatur hal itu maka kehidupan manusia akan menjadi kacau dan berantakan. Islam sebagai agama samawi menggariskan hukum kewarisan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.

Aturan tentang waris Islam ditetapkan oleh Allah melalui Firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an, terutama surah An-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176.

Firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 7 - 8 :

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir

¹ Mukti Arto, "Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam", (Solo : Balqis Queen, 2009), hlm . 9.

*kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik."*²

Firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 11 - 12 :

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

*"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."*³

Firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 176 :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika

² Q.S. An-Nisa'/4 : 7-8.

³ Q.S. An-Nisa'/4:11-12.

*ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*⁴

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Jika terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun perlu rincian lebih lanjut, disampaikan melalui lisan baginda Rasulullah SAW lewat hadisnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif disebabkan ada beberapa permasalahan waris yang belum ada kepastian hukumnya, seperti permasalahan *Gharawain*, *Aul*, *Radd*, *Musytarikah*, *kakek bersama saudara* dan sebagainya. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab *Fiqh Mawaris* serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan terkait kewarisan.⁵

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan hukum kewarisan tersebut semata-mata karena ingin dapat melaksanakan ketentuan hukum waris ini sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam, mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam. Sekalipun mereka penganut agama Islam, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan yang mantap dan matang tentang kewarisan Islam.

Di Indonesia penegakan hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam ini adalah wujud Ijtihad dan merupakan Fiqih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia, disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Selain itu juga sebagai bentuk kepastian hukum bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan hukum Islam

⁴ Q.S. An-Nisa'/4:176.

⁵ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 2-3.

umumnya dan bagi pedoman hakim di pengadilan agama dalam memecahkan masalah-masalah hukum Islam dan memutuskan perkara-perkara berkaitan secara khusus. Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari 229 pasal dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu : *buku pertama* tentang hukum perkawinan sebanyak 170 pasal, *buku kedua* tentang hukum kewarisan sebanyak 44 pasal (mencakup Wasiat dan Hibah), dari pasal 171 hingga pasal 214 dan *buku ketiga* tentang hukum perwakafan sebanyak 14 pasal, ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok tersebut.⁶

Ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an sangat rinci dan spesifik dalam menentukan pembagian harta warisan di antara ahli waris. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 mengenai pembagian waris kepada ahli waris seperti keturunan, suami, istri, dan lainnya. Ayat-ayat tersebut memberikan garis besar tentang bagaimana harta warisan harus dibagi sesuai dengan perintah Allah. Bahkan jika dibandingkan dengan aturan mengenai sholat dalam al-Qur'an mungkin tidak se-rinci ketentuan hukum waris. Meskipun al-Qur'an secara tegas mewajibkan umat Islam untuk menjalankan sholat sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting, petunjuk rinci mengenai tata cara sholat, jumlah rakaat, waktu-waktu sholat, dan detail lainnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dan sunnahnya.

Ada yang menganggap bahwa persoalan hukum kewarisan telah selesai, karena Al-Qur'an telah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Oleh sebab itu, menurut sebagian kalangan tidak perlu lagi ada penambahan, pengurangan, atau perubahan. Tinggal sekarang bagaimana umat Islam menjalankan ketentuan-ketentuan kewarisan tersebut sesuai apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun dalam perkembangannya, hal tersebut perlu direkonstruksi ulang mengingat pada masa sahabat sendiri ditemukan beberapa kasus yang membutuhkan Ijtihad dalam penyelesaiannya. Ada beberapa hal yang membuat silang pendapat diantara mereka disebabkan para sahabat dihadapkan pada keadaan apakah *nash* waris harus diterapkan secara pasti atau dengan mempertimbangan aspek lain seperti asas keseimbangan, keadilan, kedekatan atau

⁶ Inpres Nomor 1 tahun 1991

kekerabatan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, muncul kemudian kasus-kasus seperti yang kami sebutkan diatas, dan beberapa kasus lainnya (*Gharawain, Aul*⁷, *Radd*⁸ dan seterusnya).

Berdasarkan paparan di atas, masalah kewarisan masih perlu mendapatkan perhatian khusus guna dalam pelaksanaannya lebih memenuhi rasa keadilan, keseimbangan. Terlebih sosio-kultural masyarakat Islam Indonesia mempunyai sedikit perbedaan meskipun tidak terlalu fundamental dengan masyarakat negara lain. Meski demikian, pembaharuan yang dilakukan di dunia Islam pada umumnya hanya menyangkut masalah implementasi nash-nash kewarisan dalam Al-Qur'an yang telah memberikan penjelasan rinci perihal *Furudh Muqaddarah* dan sejumlah masalah yang memang tidak dijelaskan secara detail dalam nash.

Dengan demikian, aspek-aspek yang sudah mendapatkan penjelasan secara rinci dalam Al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan *fardh* (bagian) dibiarkan apa adanya dan tidak ada penafsiran ulang tentang hal tersebut termasuk mereka yang berhak atas *fardh* tersebut.

Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 177 terdapat sebuah penambahan *fardh* bagi ayah yang tadinya dalam waris Islam hanya seperenam ($1/6$), lalu di tambah dengan *fardh* sepertiga ($1/3$) dengan menghilangkan kemungkinan menerima *ashabah* jika yang meninggal tidak mempunyai anak (keturunan). Ini merupakan sebuah penambahan yang perlu dikritisi mengingat sejauh ini tidak ada landasan normatif yang melegitimasi *fardh* sepertiga ($1/3$) bagi ayah tersebut, baik dari Al-Qur'an maupun dari As Sunnah serta dari para sahabat dan para ulama' salaf.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kiranya kami kemukakan bagian yang mungkin diterima oleh ayah dalam pembagian waris Islam yang murni. Dalam *Fiqih Mawaris*, ayah mendapatkan $1/6$ (seperenam) dari harta peninggalan si mayit, jika ia mewarisi bersama dengan anak laki-laki (baik anak laki-laki saja atau bersama anak perempuan juga). Namun, jika tidak bersama dengan keturunan

⁷ Muhammad Ali As-Shabuni, *Bagi Waris Ngak Harus Tragis*. (Jakarta : Turos Khazanah Pustaka Islam. 2021). hlm. 202.

⁸ Ibid. 214

(baik laki-laki atau perempuan) maka ayah akan mendapatkan hak waris dengan jalan *ashabah* ⁹.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana kewarisan ayah apabila bersama dengan (seorang atau lebih) anak perempuan.? Hal ini perlu diperhatikan, mengingat ayah tidak mungkin hanya diberikan *fardh seperenam* (1/6) saja, karena di samping menerima *fardh*, ayah juga termasuk ahli waris penerima *ashabah* yang dapat menghibah semua ahli waris selain keturunan dan ibu si mayit. Meskipun demikian, ayah juga tidak mungkin diberikan *ashabah* secara langsung, karena jika ada anak perempuan di mana berdasarkan petunjuk nash, ayah harus menerima *fardh* 1/6 (seperenam). Dalam menghadapi persoalan ini, ulama mengambil jalan tengah, yaitu dengan memberikan *fardh* 1/6 (seperenam) terlebih dahulu bagi ayah. Jika setelah itu masih ada harta yang tersisa, maka sisa tersebut harus diberikan kepada ayah.¹⁰

Tindakan seperti itu diberlakukan mengingat jika ayah langsung menerima secara *ashabah* saat bersama anak perempuan, ada kemungkinan bahwa ayah tidak mendapatkan warisan sama sekali karena dalam beberapa kasus, harta telah dihabiskan oleh penerima *fardh*. Oleh sebab itu, tindakan memberikan *fardh* 1/6 (seperenam) terlebih dahulu manakala ada keturunan perempuan merupakan perlindungan dari kemungkinan ayah tidak mendapatkan warisan sama sekali. Contoh Kasus : Jika ayah langsung diberikan jatah *ashobah*. Saat ahli waris terdiri dari : dua anak perempuan, suami, ibu dan ayah, maka dua anak perempuan bagiannya 2/3, suami : 1/4. ibu : 1/6. lalu ayah : *ashobah*. Maka asal masalah 12, saham untuk dua anak perempuan = 8, saham suami : 3. saham ibu : 2. saham ayah 0 (kosong) (karena *fardh* (bagian) sudah habis) bahkan kasus itu menejadi Aul (minus), asal masalah yang awalnya 12 menjadi 13.¹¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam *Fiqih Mawaris* ayah bisa menerima warisan dalam tiga keadaan atau kemungkinan sesuai dengan ahli waris yang ditinggalkan si mayit, yaitu *Pertama*, menerima *fardh seperenam* (1/6) jika yang meninggal

⁹ Nasr Sulaiman dan Sa'ad Sathy, *Fiqih Mawaris Fii Dhau'i Kitab Wa Sunnah*, (Beirut : Dar Ibn Hazm.. 2011). hlm. 109.

¹⁰ Ibid. 110.

¹¹ *Analisa Hitungan Peneliti*

mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki baik ada anak perempuan ataupun tidak, *Kedua*, Sebagai *ashabah* jika yang meninggal tidak mempunyai keturunan sama sekali, atau *Ketiga*. *Fardh* seperenam ($1/6$) ditambah *ashabah* (jika ada sisa) saat yang meninggal hanya mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki (keturunan perempuan), apabila harta ada sisa atau tidak terjadi *aul*. Apabila terjadi *aul*, ayah hanya bisa menerima *fardh* seperenam ($1/6$) saja dan bagiannya pun ikut mengecil seiring terjadinya *Aul* tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas terlihat jelas bahwa dalam prinsip dasar hukum kewarisan Islam tidak diketahui bahwa ayah memiliki bagian sepertiga ($1/3$) seperti yang ada di Pasal 177 KHI.

Dari permasalahan tersebut (*bagian waris $1/3$ untuk ayah di dalam KHI pada pasal 177*) peneliti tertarik menganalisa serta meninjaunya dari tinjauan *Filsafat Hukum Islam*. Peneliti mengangkat tema yang berjudul **“BAGIAN WARIS AYAH PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 177 DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa perlu untuk memfokuskan masalah yang luas itu agar dalam pelaksanaan penelitian ini aspek-aspek yang perlu dan ingin diketahui menjadi lebih jelas. Secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Bagaimana Bagian Waris Ayah Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 dalam Tinjauan Filsafat Huum Islam?* Secara terperinci rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara filosofis bagaimana bagian waris ayah menjadi sepertiga dalam KHI pada pasal 177?
2. Bagaimana perspektif *fiqih mawaris* terhadap bagian waris ayah?
3. Bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap ketentuan waris ayah sepertiga dalam KHI pada pasal 177?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi secara filosofis bagian waris ayah menjadi sepertiga dalam KHI pada pasal 177.

2. Untuk mendeskripsikan perspektif *Fiqih Mawaris* terhadap bagian waris ayah.
3. Untuk menelaah tinjauan *Filsafat Hukum Islam* terhadap ketentuan waris ayah sepertiga di dalam KHI pada pasal 177.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a. Sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan dalam bidang keilmuan umumnya dan khususnya tentang bagian ayah dalam waris.
 - b. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk pembaca yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

- a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan waris khususnya bagian waris ayah.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami beberapa istilah yang digunakan, maka perlu kami jelaskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagian Waris Ayah

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan ditentukan berdasarkan sistem yang dikenal dengan Ilmu Faraidh yang merupakan penjelasan para ulama'

tentang ketentuan waris di dalam Islam, bersumber dari yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan hadis. Bagian waris ayah dalam kewarisan Islam merujuk kepada bagian yang telah ditentukan untuk ayah baik berupa ketentuannya dan besaran yang diterima oleh ayah. Bagian Waris ayah maksudnya adalah besaran bagian waris yang diterima oleh ayah ketika anak kandungnya meninggal dunia serta ketentuan-ketentuannya saat menerima warisan dari anaknya yang wafat.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 177

Menurut Bustanul Arifin Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara'¹² Kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman hukum dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.

Pasal 177 merupakan sebuah pasal yang tercantum dalam buku II Kewarisan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian."*

3. Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam terdiri atas 3 kata, yaitu Filsafat, Hukum dan Islam. Masing-masing dari 3 kata tersebut memiliki definisi tersendiri.

Filsafat secara sederhana dapat dipahami sebagai pemikiran mendalam dan mengakar tentang sesuatu.¹³ Filsafat bersumber dari bahasa Yunani yaitu "philo" dan "shopia" yang berarti 'cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran.¹⁴ dari segi Etimologi filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia*, dari kata "philein" yang berarti mencintai dan "Sophia" yang berarti kebijaksanaan. *Philosophi* berarti cinta akan kebijaksanaan.

¹² Bustanul Arifin, *"Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang"*, dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 49.

¹³ Muhammad Nasir, *Filsafat Hukum Islam*, (Sleman Yogyakarta : Zahir Publishing, 2022), hlm.1.

¹⁴ Ibid. hlm. 3.

Secara Terminologi, *Filsafat* adalah proses berpikir rasional dalam mencari hakikat segala sesuatu secara sistematis, radikal dan universal.¹⁵ *Hukum* adalah aturan-aturan atau norma yang diakui dan mengikat para anggotanya dalam sebuah masyarakat yang dibuat oleh lembaga dan dilaksanakan bersama dan ditujukan untuk mewujudkan keteraturan dan kedamaian¹⁶ dan bila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam lalu lintas hidup.¹⁷

Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syari'at (terminologi) adalah perkataan dan amalamal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan harta-nya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati.¹⁸

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Istilah hukum islam sebenarnya tidak ada dalam Al-Qur'an, yang ada hanya Syari'ah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya.¹⁹ Para ulama' ushul fikih menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi antara lain, menurut Dr. Abdul Karem Zaidan "Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadh'iy".²⁰

Kalau ketiga kata itu digabungkan maka pengertian *Filsafat hukum Islam* adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.²¹

¹⁵ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), hlm.4.

¹⁶ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan : Cita pustaka Media Perintis. 2007). hlm. 13.

¹⁷ Hasbi Ash-Shidieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 54.

¹⁸ www. Almanhaj.or.id di akses pada tgl 22 Juli 2024

¹⁹ Hasbi Ash-Shidieqie, *Filsafat Hukum Islam*..... hlm.14.

²⁰ Abdul Karem Zaedan. *Al Wajiz fii Ushul Fiqh*. (Bairut : Muassasah Ar-Risalah. 2006). hlm. 23.

²¹ Hasbi Ash-Shidieqie, *Filsafat Hukum Islam*..... hlm. 55

Filsafat Hukum Islam yang merupakan bagian dari kegiatan berpikir dan temuan rahasia-rahasia tersembunyi yang terdapat dalam pensyariaan hukum (tasyri') Allah kepada manusia (al-maqashid al-syari'ah).²²

Filsafat Hukum Islam juga mencakup pembahasan tentang proses ijtihad dan qiyas sebagai metode untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks yang berkembang.

Filsafat Hukum Islam yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Filsafat Hukum Islam dalam Prespektif Ijtihad dan Perspektif Keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²³ Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian, sebelumnya dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Oleh karenanya dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁴

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap pasal 177 yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Keilmuan. Pendekatan keilmuan mencakup Fiqih dan Filsafat Hukum Islam.

²² Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012). hlm. 2.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126-127.

²⁴ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali, 2003), hlm. 23-24.

Melalui pendekatan Fiqih peneliti ingin melakukan identifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum waris dalam kitab-kitab fiqih mawaris khususnya yang berkaitan dengan bagian waris ayah. Sedangkan melalui pendekatan Filsafat Hukum Islam peneliti ingin melakukan analisis terhadap ketentuan waris ayah dalam pasal 177 KHI. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis, yaitu yang berupa pendekatan historis, hal ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu²⁵ atau menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Filsafat Hukum Islam yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Filsafat Hukum Islam Perspektif Ijtihad dan Perspektif Keadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara membaca, menelaah serta memahami buku-buku pustaka yang menjadi sumber data, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library studies*) atau dikenal juga dengan nama studi dokumen. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data primer yang bersifat utama dan penting guna mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sebagai sumber primer adalah yang memberikan teori tentang masalah yang diteliti. Data ini diambil dari buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagai Instruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991, yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, cetakan depermen agama R.I (Jakarta: 2000). Kemudian

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta : Kencana. 2005) Cet. I hlm, 126.

juga diambil dari kitab-kitab Fiqih Mawaris, antara lain kitab *ar-Risalah*, (Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), *Mughni al-Muhtaj* (Khatib al-Syirbini, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), *Minhaj al-Tholibin*, karya Imam Nawawi (Yahya Bin Syarf Al-Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, 1425).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan dari data primer. Data ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, yaitu tulisan-tulisan, buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dan berhubungan hukum waris Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu data pelengkap yang memberikan penjelasan dari data primer dan sekunder. berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan arti, maksud atau istilah yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, antara lain kamus *Al-Munawwir* karya Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, *Maqoyyis al-Lughoh* karya Ibnu Faris, *Lisanul A'rob* dan lain-lain. Penulis juga memperkaya dengan berbagai tulisan ilmiah, jurnal dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulam bahan hukum untuk pengkajian penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat ditelusuri dalam himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum di kumpulkan dengan cara melacak apa saja yang terkait dengan pasal 177 KHI lalu di baca, di kaji dan membandingkan dengan refrensi-refrensi lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

²⁶ P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, (Surabaya : Majalah Yuridika, No.6 tahun IX,FH Unair, 1997), hlm. 14.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong adalah metode-metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Setelah data-data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun Tesis melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

a. Edit

Ialah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan, makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dalam hal ini peneliti memeriksa bahan-bahan hukum yang berasal dari data primer yaitu Instruksi Presiden Tahun 1991 dan sekunder yaitu fiqh dan dan bahan-bahan lainnya yang memberi penjelasan terhadap permasalahan tersebut, guna untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti.

b. Klasifikasi

Setelah mengedit data yang ada, tahap berikutnya adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.²⁷ Yaitu berdasarkan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang menjadi fokus dalam rumusan masalah.

c. Analisis

Langkah selanjutnya adalah menganalisis yaitu menguraikan data tentang masalah di atas secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, teruntun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.²⁸ Dalam buku lain, yang dimaksud dengan analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah

²⁷ Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, (Malang : Universitas Islam Negeri (UIN), 2006).

²⁸ Abdul kadir Muhammad "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²⁹ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.³⁰

d. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah bagian waris ayah dalam KHI dan dalam perspektif Fiqih Mawaris. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait data yang diperoleh. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan proporsional agar dari kesimpulan ini memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan penelitian ini.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, sekaligus ingin menunjukkan bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan. Setelah melakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa perhatian para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum kewarisan terbilang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari sekian hasil yang ada, namun belum ada peneliti yang melakukan analisa secara khusus terhadap bagian waris ayah sepertiga pada pasal 177 KHI menggunakan tinjauan Filsafat Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian yang ada, terdapat beberapa penelitian yang berkonsentrasi pada masalah bagian waris ayah dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya :

Pertama, Sebuah Jurnal oleh M. Zulfa Aulia Universitas Jambi, dengan judul “*Relevansi Bagian Warisan Sepertiga untuk Ayah dalam Kompilasi Hukum Islam*”.³¹ Menurut beliau Penetapan bagian ayah sebesar sepertiga dalam KHI, dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ayah, ibu, dan

²⁹ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 263.

³⁰ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian*”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2018), hlm. 248.

³¹ M. Zulfa Aulia. Jurnal. “*Relevansi Bagian Warisan Sepertiga untuk Ayah dalam Kompilasi Hukum Islam*” (Universitas Jambi. Kontekstualita, 2011). Vol. 26, No. 1.

suami, merupakan hasil atau bentuk ijtihad baru yang dilakukan oleh ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan muslim Indonesia untuk konteks keindonesiaan. Hal ini sesuai dengan hakikat dari KHI itu sendiri, yaitu hasil dari ijtihad ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan Muslim Indonesia tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sekalipun tim yang dibentuk dalam penyusunan KHI adalah wakil dari Departemen Agama dan Mahkamah Agung, karena dalam proses penyusunannya melibatkan ulama dan cendekiawan Muslim yang tersebar di Nusantara, dapat dikatakan dalam kompilasi tecermin pandangan dan pendapat ulama serta cendekiawan Muslim Indonesia.

Penetapan bagian ayah sebesar sepertiga dalam KHI, dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami, ibu, dan ayah, mengesankan agar bagian yang diterima ayah tidak lebih kecil dari bagian yang diterima ibu. Apabila ibu dalam situasi yang demikian mendapat sepertiga dan suami mendapat setengah sedangkan ayah menjadi ahli waris ashâbah, maka bagian yang diterima ayah pasti lebih kecil dari bagian yang diterima ibu.

Oleh karena itu, ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan bagian yang diterima ayah sehingga paling tidak sama dengan bagian yang diterima ibu. Hanya saja, penetapan bagian sepertiga untuk ayah tersebut menjadi tidak relevan karena KHI juga menetapkan jika ibu dalam situasi yang demikian mendapat bagian sepertiga sesudah diambil suami. Hal ini berarti, tanpa ditetapkan bagian ayah sepertiga, yang berarti ayah menjadi ashâbah, maka bagian ayah sebagai ashâbah tetap sepertiga. Dengan demikian, penetapan bagian ayah sebesar sepertiga terkesan sia-sia, karena tidak berpengaruh terhadap besaran bagian yang diperoleh. Penetapan bagian sepertiga untuk ayah tersebut hanya relevan jika bagian ibu ditetapkan sepertiga dari harta warisan, bukan sepertiga sesudah diambil suami. Dalam kondisi yang disebut terakhir, bagian yang diterima ibu akan sama dengan bagian yang diterima ayah; situasi yang persis sama dengan bagian yang diterima keduanya ketika di antara ahli waris terdapat anak.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Perkembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum

Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih Konvensional)”³² oleh Ahmad saifudin dan Akhmad Khisni. Mereka menyimpulkan bahwa :

a). Bentuk-bentuk perkembangan hukum kewarisan dalam KHI banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang. Maka banyak bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum tertuang dalam fiqh konvensional (*fiqh almawarits*), namun hal itu telah termuat dan terkodifikasikan dalam hukum kewarisan KHI, Antara lain: pasal 171 tentang Harta Bersama, pasal 177 tentang pembagian ayah secara *`ashabah*. Pasal 209 yang menyatakan bahwa ayah angkat dan anak angkat menerima warisan, dan bila mereka tidak menerima wasiat, maka berhak menerima wasiat wajibah. Dan KHI pun mengakui lembaga gono-gini padahal fiqh klasik tidak mengakuinya (tidak menjadikan sub bahasannya). Disamping itu, ada pula pertentangan-pertentangan kebijakan hukum kewarisan yang telah termuat dalam KHI antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, antara lain: Pasal 176 tentang pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini bertentangan dengan pasal 229 (yang merupakan ketentuan penutup), yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara, hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Indonesia, sering melakukan pembagian warisan tidak berdasarkan prinsip 2 banding 1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Juga, pasal 183 tentang perdamaian dalam pembagian warisan yang dapat bertentangan pula dengan pasal 176. Demikian juga, pasal 185 tentang ahli waris pengganti dan pasal 189 tentang keutuhan dan kesatuan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, bertentangan dengan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam (*fiqh konvensional*).

b). Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih Konvensional Dari perkembangan Kompilasi Hukum Islam serta Perbandingan hukum kewarisan dalam Kompilasi

³² Ahmad Saifudin dan Akhmad Khisni. Jurnal. “*Perkembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih Konvensional)*” Jurnal Akta. 1 Maret 2017. Vol. 4 No.

Hukum Islam dengan hukum kewarisan dalam fiqh konvensional tersebut di atas dapat disimpulkan karena :

- a. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang membangun menghendaki keseragaman (unifikasi) hukum dalam bentuk kodifikasi (Hukum Tertulis) sebagai implikasi dari eksistensi lembaga peradilan.
- b. Berubahnya zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kepastian hukum yang akan di anutnya. *Taghayurul ahkam bitaghayuril azminah wal amkinah wal awal'id*. Penegasan kaidah fiqh sebagai dasar akan butuh perubahan hukum yang bersekala lokal ke-Indonesiaan. Agar hukum kewarisan dalam KHI dapat dijadikan hukum terapan (materiil) bagi instansi Pemerintah (Pengadilan Agama) dan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

Ketiga, Jurnal oleh Jasmiati dengan judul "*Ketetapan bagian ayah dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia*".³³ Beliau menyimpulkan bahwa :

1. Bagian ahli waris sebagaimana diuraikan dalam bab ketiga KHI, diantaranya termasuk menjelaskan tentang bagian waris ayah, baik ketika pewaris ada meninggalkan anak, maupun ketika pewaris tidak ada meninggalkan anak, yang mana ketentuan ini terdapat dalam pasal 177. Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Ayah mendapat bagian sepertiga (1/3) bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila ada anak ayah mendapat seperenam (1/6). Salah satu ijtihad baru yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 177, tentang hak waris ayah yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3) ketika pewaris tidak meninggalkan anak.
2. Ayah sebagai ahli waris posisinya tidak dapat ditutup oleh ahli waris yang lain, jika pewaris tidak meninggalkan anak maka kedudukannya menjadi ashabah atau menerima sisa harta. Ayah menerima bagian ashabah dikarenakan ayah adalah ahli waris laki laki yang paling dekat

³³ Jasmiati, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian. *Ketetapan bagian ayah dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam. Vol.4. No. 1. Januari -Juni 2021.

hubungan kekerabatannya dengan pewaris ketika pewaris tidak meninggalkan anak. ayah menerima seperenam (1/6) dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan al-Quran, maupun rumusannya dalam fiqih. Tetapi menetapkan ayah menerima bagian sepertiga (1/3) dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat dalam al- Quran, tidak tersebut dalam kitab fiqih manapun, termasuk Syiah. Ayah mungkin mendapat sepertiga (1/3) tetapi tidak sebagai dzawil furudh, itupun dalam kasus tertentu seperti bersama dengan ibu dan suami, dengan catatan ibu menerima sepertiga (1/3) harta, sebagaimana yang lazim berlaku dalam madzhab jumhur Ahlu Sunnah. Namun bukan bagian sepertiga (1/3) untuk ayah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kalau al-Quran dan fiqih yang dijadikan ukuran, pasal ini jelas salah secara substansial.

Keempat, Jurnal oleh Syuhada dengan judul “*Penunjukan Bagian Sepertiga Untuk Ayah (Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam*” Tafaqquh; Vol. 2 No. 2, Desember 2014. Penulis menyimpulkan bahwa Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam meskipun terkesan mengadakan bagian pasti sepertiga untuk ayah saat pewaris tidak meninggalkan anak, namun penyebutan itu tidak membuat hukum baru yang berbeda dengan hukum Al-Qur’an. Hanya agak melampaui batas jika disandingkan dengan hasil ijtihad sahabat Umar yang masih menggunakan angka sepertiga demi menghormati angka yang disebut oleh Al-Qur’an meskipun pada hakikatnya bagian yang di dapat oleh penerima warisan adalah seperenam atau seperempat.³⁴

Kelima, Disertasi oleh Norhayati dengan judul “*Telaah Kritis Ketentuan Hukum Bagian Hak Waris Sepertiga Bagi Ayah Pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam*”³⁵ Temuan beliau dalam disertasinya adalah 1) Secara sejarah hukum, ketentuan pada Pasal 177 KHI dipengaruhi oleh pemikiran pembaharuan

³⁴ Syuhada. Jurnal “*Penunjukan Bagian Sepertiga Untuk Ayah (Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam*” Tafaqquh; Vol. 2 No. 2, Desember 2014.

³⁵ Norhayati, Disertasi “*Telaah Kritis Ketentuan Hukum Bagian Hak Waris Sepertiga Bagi Ayah Pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin 2023.

hukum Islam di Indonesia. Munculnya ketentuan tersebut tidak bersumber dari empat jalur pengumpulan data KHI, yakni: kajian kitab, wawancara dengan Ulama, laporan yurisprudensi peradilan agama, dan studi banding dengan negara-negara muslim Timur Tengah. Asal usul ketentuan ini merupakan usaha mengadopsi pemikiran hukum waris Islam bilateral Hazairin oleh tim pelaksana proyek KHI yang menghilangkan lembaga ashabah sebagai kelompok ahli waris.

2) Secara tinjauan hukum Islam, ketentuan hukum pada Pasal 177 KHI tidak sejalan dengan teori kredo dan otoritas hukum Islam yang menghendaki segala ketentuan hukum Islam wajib bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijtihad yang sah. Pembaharuan hukum waris pada Pasal 177 KHI pun tidak dilakukan dengan ijtihad yang benar dan tidak memenuhi syarat ijtihad dan dilakukan di luar dari kerja ijtihad kolektif tim perumus KHI. Selain itu, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam, baik mashlalah dan maqashid. Ketentuan tersebut tidak sama sekali memenuhi tiga kriteria mashlalah daruriyyah, qathiyyah dan kulliyah, dan tidak memelihara lima prinsip dasar maqashid yakni pemeliharaan agama (din), jiwa (nafs), akal (aqal), keturunan (nasab), dan harta (mal). Sebaliknya, ketentuan tersebut mendatangkan kemudharatan di kalangan umat Islam.

3) Hasil telaah kritis terhadap ketentuan bagian hak waris bagi ayah yang terdapat dalam Pasal 177 KHI ditemukan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis dan ijmak ulama. Ketentuan tersebut juga tidak sejalan dengan teori hukum waris bilateral Hazairin yang meskipun dalam teorinya tidak ada ashabah tetapi terdapat dzu al-qarabah. Keduanya, baik ashabah dan dzu al-qarabah, memiliki fungsi yang sama untuk mengambi harta sisa warisan. Ayat Al-Qur'an dan hadis tentang ashabah juga sangatlah jelas. Ayah mendapatkan bagian ashabah juga terdapat dalam masalah gharawain. Telaah kritis ini menawarkan perumusan ulang ketentuan hukum bagian hak waris sepertiga bagi ayah menjadi ashabah.

Keenam, Tesis oleh Wawah Hilawati, dengan judul "Analisis Bagian Ayah Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam Dalam

Perspektif Al Qur'an"³⁶ beliau menyimpulkan didalam tesisnya bahwa berdasarkan teori kepastian hukum penentuan 1/3 (satu pertiga) bagian ayah yang tercantum dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, apabila tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ayah, ibu dan duda, menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an surat annisa ayat 11. Pendapat dari jumhur ulama, mahdzab Ja'fariyah dan Hazairin pun tidak pernah menyebutkan bagian ayah sebesar 1/3 (sepertiga). Karena ketetapan al-Qur'an bersifat umum (universal) bukan untuk golongan tertentu, dan tidak mungkin dilakukan perubahan dan interpretasi lain, karena ketentuan ini bersifat qathi'iy. Sedangkan berdasarkan teori kewenangan, wewenang notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah dalam hal membuat akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan dimana dasarnya adalah Penetapan dari Pengadilan Agama (ayah mendapat 1/3 bagian) tidak sesuai dengan keinginan para penghadap (ayah mendapatkan ashobah), maka notaris memiliki kewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap terhadap akta yang akan dibuatnya, dengan menganjurkan agar penetapan dari Pengadilan Agama dibatalkan atau di revisi dengan cara kasasi, atau membuat perjanjian kesepakatan para penghadap untuk menyimpangi penetapan Waris dari pengadilan Agama berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar hasil kasasi atau perjanjian kesepakatan para penghadap yang dibuat tersebut barulah dibuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan.

Dari paparan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dalam objek penelitian yaitu membahas hukum waris dan Kompilasi Hukum Islam terkhusus bagian waris ayah. Penelitian ini juga membahas hal tersebut. Namun letak keistimewaan pada penelitian ini adalah Peneliti akan menganalisa serta melakukan peninjauan melalui pendekatan *Filsafat Hukum Islam* dalam Perspektif Ijtihad dan Persepektif Keadilan.

H. Sistematika Pembahasan

³⁶ Wawah Hilawati, Tesis "*Analisis Bagian Ayah Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al Qur'an*" Universitas Brawijaya. 2018.

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dan berkesinambungan dari bab satu hingga bab terakhir, adapun urutannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah mengenai bagian waris $\frac{1}{3}$ bagi ayah dalam KHI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an atau Fiqih Mawaris yang mana ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ atau ashobah atau gabungan antara keduanya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data serta pengolahan dan analisis bahan hukum, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan.

2. BAB II

Dalam bab ini merupakan Landasan Teori, yang di dalamnya berisi kajian pustaka yang membahas pengertian hukum kewarisan Islam, sejarah kewarisan Islam, syarat dan rukun kewarisan dalam Islam, sebab-sebab dan penggugur kewarisan dan ketentuan bagian setiap ahli waris. Pengertian Kompilasi Hukum Islam, Sejarah KHI, proses penyusunan KHI, Kekuatan hukum KHI serta materi hukum kewarisan dalam KHI, Pengertian Filsafat Hukum Islam, Konsep dasar filsafat hukum islam, objek, tugas dan ruang lingkup filsafat hukum Islam, serta filsafat hukum Islam sebagai metode pengembangan hukum Islam. Serta penjelasan pisau analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Bab ini bertujuan untuk memberikan data-data yang akan dikaji, ditelaah dan diteliti untuk memudahkan analisis.

3. BAB III

Dalam bab ini, merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah terkhusus rumusan masalah pertama dan kedua. Dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan data yang terdiri dari bagaimana secara filosofis bagian waris ayah menjadi sepertiga dalam perspektif kompilasi hukum Islam, bagian waris ayah dalam perspektif fiqih mawaris, bagian waris dalam fiqih empat mazhab. Bab ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam bab I dan diletakkan setelah pemaparan landasan teori pada bab II.

4. BAB IV

Dalam bab ini akan dibahas tentang Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Ketentuan Waris Ayah Sepertiga Dalam KHI Pasal 177 Dalam Perspektif Ijtihad dan Perspektif Keadilan.

5. BAB V

Sebagai penutup, yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab III dan IV. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada semua pihak atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang berarti dan maksimal, serta riwayat hidup peneliti.

BAB IV

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN WARIS AYAH SEPERTIGA PADA PASAL 177 DALAM KHI

A. Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Perspektif Ijtihad Terhadap pasal 177 KHI

Ijtihad secara bahasa diambil dari kata *al-Jahdu* dan *al-Juhd* yang artinya kekuatan, kemampuan, usaha sungguh-sungguh, kesukaran, kuasa dan daya Ijtihad. Dalam arti luas adalah mengarahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan.²⁶⁵

Ijtihad lebih bersifat upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang yang telah memenuhi persyaratan dengan penalaran dan akalanya dalam rangka mencari dan menemukan Hukum yang tidak ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis dan orang yang melakukan hal tersebut dikenal dengan sebutan mujtahid. Para ulama mendefinisikan Ijtihad sebagai usaha dan upaya sungguh-sungguh seseorang (beberapa orang) ulama yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu (atau beberapa) perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan tegas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis.

Secara istilah para ulama' ushul fiqih mengatakan bahwa Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'iyah dengan cara istinbath.

Hukum Ijtihad menurut Syekh Muhammad al-khudhari Beik adalah *Wajib 'ain* bagi orang yang bertanggung jawab atas suatu kasus (hukum) yang terjadi dan khawatir kehilangan momentumnya, begitu juga jika suatu kasus tertentu sudah terjadi pada seseorang secara pribadi dan ia ingin mengetahui hukumnya. Bisa menjadi *wajib kifayah* bagi orang yang bertanggung jawab atas suatu kasus hukum yang tidak khawatir kehilangan momentum kasus tersebut dan bagi para mujtahid lainnya.

²⁶⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arabindonesia Terlengkap*,.....hlm. 217; Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,..... hlm. 92-93.

Apabila semua Mujtahid mengabaikan (tidak merumuskan hukum) kasus tersebut, maka semuanya berdosa dan jika salah seorang dari mereka telah berfatwa tentang kejelasan hukum kasus tersebut, maka gugurlah tuntutan berijtihad bagi mereka semua. Bisa menjadi *nadab (sunnah)*, yaitu Ijtihad yang dilakukan untuk merumuskan hukum suatu kasus yang belum terjadi, baik hukum kasus tersebut dimintai pertanggung-jawabannya atau tidak.

Peran Ijtihad dalam membuat hukum Islam sangatlah penting, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman dan masalah-masalah kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Dengan adanya Ijtihad, hukum Islam dapat terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sebagai bagian dari upaya melakukan transformasi dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dalam konteks ke Indonesiaan.²⁶⁶

KHI merupakan hasil *Ijtihad kolektif* yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia.

Tetapi ia bukan mazhab baru dalam fiqih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fiqih yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri.²⁶⁷

Pembaharuan hukum Islam yang terdapat pada KHI merupakan upaya untuk positifikasi hukum Islam, yang mana ada beberapa sasaran pokok yang ingin dituju dan diwujudkan, yaitu :²⁶⁸

²⁶⁶ Edi Gunawan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015). hlm. 283.

²⁶⁷ Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI).....", hlm. 337 - 338.

²⁶⁸ Ibid

Melengkapi peradilan agama dengan hukum terapan. Menyamakan persepsi dan pandangan dalam penerapan hukum Islam. Mendekatkan umat dengan hukum Islam. Mengurangi sumber pertentangan di antara umat. Pembaharuan hukum Islam dalam konteks keindonesiaan dipandang sebagai amanah konstitusi negara untuk menggantikan produk-produk hukum kolonial Belanda yang masih berlaku dan untuk menggantikan beberapa produk hukum yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

Terkhusus dalam pembaharuan hukum keluarga meliputi empat kategori, yaitu: fiqih, fatwa, yurisprudensi, dan undang-undang. KHI merupakan *rumusan Fiqih Ala Indonesia* yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan umat Islam Indonesia. KHI sebagai rumusan fiqih, meniscayakan untuk ditafsir sesuai dengan konteksnya.

Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum yang ada dalam KHI.²⁶⁹ Pasal KHI yang sifatnya pembaharuan hukum Islam dan menjadi fokus utama penelitian ini ialah Pasal 177 KHI yang mengatur hak waris bagi ayah yang mendapatkan sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak (keturunan), tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Padahal, apabila pewaris tidak memiliki anak, dan yang mewarisi ialah suami, ibu dan ayah maka ayah mewarisi secara *ashabah* yakni mengambil bagian sisa setelah *Ashabul Furudh* mengambil bagian hak waris mereka. Pembagian waris seperti ini yang telah disepakati Jumhur sahabat dan jumhur ulama.

Saat KHI diterbitkan dan Pasal 177 disosialisasikan ke masyarakat, ketentuan bagian sepertiga bagi ayah pada Pasal 177 ini ditentang dan ditolak oleh umat Islam karena ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam serta menyalahi Al-Qur'an dan hadis serta bertentangan dengan kesepakatan sahabat dan para ulama'.

Untuk merespon dan meredam penolakan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1994 yang menjelaskan maksud

²⁶⁹ A. Intan Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam," Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5, No. 2 (2016). hlm. 301.

Pasal 177 KHI. Penyusupan hukum ini sebagaimana yang diakui oleh tim pelaksana proyek KHI dimotivasi untuk menghilangkan lembaga ketentuan *ashabah* dalam hukum waris Islam, dasar rujukannya ialah hukum waris Islam bilateral Hazairin.

Secara teori, Hazairin memang menghapuskan lembaga *ashabah* dalam Ijtihad hukum warisnya, namun Hazairin menggantikannya dengan lembaga *dzawu al-qarabat* yang secara fungsi memiliki kesamaan dengan *ashabah*. Hazairin menyebutnya mengambil bagian sisa kecil.

Kolektif ulama yang disponsori oleh pemerintah saat itu. Ijtihad kolektif menurut Ali Hasballah ialah Ijtihad yang para mujtahid menyepakati pendapat mereka tentang suatu masalah.²⁷⁰

Meski Pasal 177 secara perumusan di luar dari kerja Ijtihad kolektif ulama, namun perlu kiranya dikaji ulang melalui perspektif Ijtihad. Apakah ketentuan pada Pasal 177 KHI ini sah sebagai produk Ijtihad.

Para ulama *ushul fiqh* telah sepakat bahwa ayat Al-Qur'an dan hadis yang sudah tidak diragukan lagi kepastiannya datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya bukan lagi merupakan ranah ijtihad.

Demikian pula telah disepakati bahwa Ijtihad tidak diperlukan pada ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan hukum secara tegas dan pasti (*qath'i*). Hukum waris telah ditentukan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an serta ketentuan tersebut juga telah ditetapkan sebagai dasar hukum yang *qathi'* oleh para sahabat dan jumur ulama'. Terutama ketentuan *ashabah* bagi ayah sudah sangat jelas dan terang benderang.

DR. Wahbah al-Zuhaili mengatakan, tidak dibenarkan berijtihad pada hukum-hukum yang sudah ada keterangannya secara tegas dan pasti dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, kewajiban melakukan shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, larangan berzina, membunuh dan kadar pembagian harta warisan yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunah.²⁷¹

²⁷⁰ Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami* (Kairo : Dar Al-Ma'arif, 1976). Hlm. 116

²⁷¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2005). h. 250

Dr. Karim Zaidan dalam kitabnya *Al-Wajiz fi Ushul Fiqih* mengatakan bahwa Tidaklah semua hukum syar'i itu menjadi ranah Ijtihad, oleh karena itu sebagian ulama' berpandangan bahwa yang menjadi ranah Ijtihad adalah semua hukum syar'i yang tidak memiliki dalil *qath'i*, yakni bahwa hukum syar'iyah yang memiliki *dalil qath'iyah* tidak memungkinkan masuk ranah Ijtihad dan *Ikhtilaf*, seperti kewajiban sholat, puasa, keharaman zina, dan sebagainya yang memiliki dalil qath'iyah, sudah tersebar perkaranya, sudah diketahui oleh orang jahil dan alim, dan tidak dimaafkan bagi seseorang jika tidak mengetahuinya.²⁷²

Terkait dalil adanya konsep *ashabah* yang mewarisi sisa harta warisan dan bagian waris ayah sebagai *ashabah* telah jelas dalil syara'nya, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Ali al-Shabuni, dalil Al-Qur'an tentang *ashabah* ialah Q.S. An-Nisa' ayat : 11:²⁷³ Pada ayat ini menjelaskan bagian kedua orang tua, yang masing-masing dari kedua orang tua tersebut mendapatkan seperenam apabila pewaris memiliki anak.

Ayat tersebut juga menjelaskan bagian waris apabila pewaris tidak memiliki anak, yang mana ibu mendapatkan bagian sepertiga. Tetapinya, ayat tersebut tidak menjelaskan bagian waris bagi ayah, maka dari sini dapat dipahami bahwa sisa setelah diambil ibu atau duapertiganya menjadi bagian waris ayah. bagian ayah ini disebabkan ia sebagai *ashabah* begitu ketentuan para ulama' didalam kitab-kitab ilmu faraidh. Dalil lainnya menurut Ali al-Shabuni, ialah Q.S. An-Nisa' ayat : 176:²⁷⁴.

Ayat ini tidak menjelaskan bagian pasti saudara kandung, tetapinya hanya menjelaskan saudara kandung akan mengambil seluruh harta peninggalan yang ada, apabila pewaris tidak memiliki anak. Selain itu, dalil dari hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad saw. telah bersabda : yang Artinya: "Bagikanlah harta warisan kepada yang berhak, dan apabila ada sisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (*Muttafaqun 'Alaih*)

Hadis di atas menjelaskan dan memerintahkan untuk memberikan harta warisan kepada yang berhak mewarisinya (*ashabul Furudh*), apabila ada yang

²⁷² Karim Zaidan, *Al Wajiz Fii Ushul Fiqh*..... 2006. hlm. 406.

²⁷³ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Bagi Waris Ngak Harus Tragis*..... hlm. 110-111.

²⁷⁴ Ibid. hlm. 111-112.

tersisa dari harta warisan tersebut maka hendaklah diberikan kepada seorang laki-laki yang paling utama sebagai *ashabah* (penerima sisa).

Beberapa dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang telah disampaikan di atas merupakan dalil (petunjuk) keberadaan ahli waris yang disebut *ashabah* yang dapat mengambil sisa bagian harta warisan. Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tersebut bersifat *Qath'i*.

Jadi sangat tidak mungkin untuk membuat ketentuan hukum baru atau menghilangkan ketentuan *ashabah* dalam hukum kewarisan Islam. Teks *Qath'i* adalah teks yang jelas dan spesifik, ia hanya memiliki satu makna dan tidak mengakui interpretasi lain. Dalil *qath'i* adalah dalil yang bersifat pasti dan tegas, sehingga tidak meninggalkan ruang untuk diperdebatkan.

Dalil *qath'i* biasanya berupa Al-Qur'an, Hadis sahih, atau Ijma' (kesepakatan para ulama) yang tidak memungkinkan penafsiran yang berbeda. Dalil *qath'i* sangat penting dalam menetapkan hukum-hukum agama Islam karena memberikan kepastian dan kejelasan dalam menjalankan ajaran Islam.

Dalam prakteknya, dalil *qath'i* dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan keabsahan suatu hukum atau keputusan. Contohnya adalah teks tentang hak suami atas harta peninggalan istrinya yang telah meninggal, (An-Nisa', 4 : 12).

Aspek kuantitatif dari aturan ini, yaitu jatah seorang suami ialah setengah jika istrinya wafat tidak meninggalkan keturunan, sudah jelas dengan sendirinya dan oleh karena itu tidak terbuka untuk interpretasi.

Al-Qur'an tentang pokok-pokok iman seperti shalat dan puasa, bagian yang ditentukan dalam warisan dan hukuman yang ditentukan, semuanya *qath'i* keabsahannya tidak dapat dibantah oleh siapa pun, semua orang terikat untuk mengikutinya, dan tidak terbuka ruang untuk ijtihad.²⁷⁵

Dalam istilah kewarisan, *Ashabah* adalah orang-orang yang mengambil semua harta apabila sendirian dan mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *ashabul furudh*. *Ashabah* sebagaimana didefinisikan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili

²⁷⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge : The Islamic Texts Society, 2003). hlm. 27- 28.

ialah : Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti.²⁷⁶

Ashabah terbagi menjadi dua, yakni *ashabah nasabiyah* dan *ashabah sababiyah*. *Ashabah sababiyah* ini disebabkan karena memerdekakan budak. Oleh karena itu, seorang tuan pemilik budak dapat menjadi ahli waris bekas budak yang dimerdekakannya apabila budak tersebut tidak mempunyai keturunan.²⁷⁷

Adapun *ashabah nasabiyah* terbagi menjadi tiga, yaitu: '*ashabah bi al-nafs* (*ashabah* yang nasabnya tidak tercampur dengan unsur perempuan), *ashabah bi al-ghairi* (menjadi *ashabah* dikarenakan orang lain), dan *ashabah ma'a al-ghairi* (menjadi *ashabah* bersama-sama dengan yang lain).²⁷⁸

Menurut Hazairin '*usbah* yang dalam adat Arab adalah sekumpulan orang dapat membuktikan, bahwa mereka seketurunan menurut sistem patrilineal murni, hanya diubah dan disesuaikan sedemikian rupa. Hazairin menyakini bahwa '*usbah* yang berurat pada susunan masyarakat yang patrilineal itu, ingin ditinggalkan Al-Qur'an, karena garis hukum Al-Qur'an ingin merombak seluruh sistem masyarakat tersebut menjadi masyarakat bilateral.²⁷⁹

Penolakan Hazairin tidak menerima konsep *ashabah* tersebut, merupakan hasil ijtihadnya dengan melihat kepada aspek bahwa dalam masyarakat bilateral (parental) tidak mengenal istilah garis keturunan (klan atau *ashabah*) dari pihak laki-laki (bapak) saja atau pihak perempuan (ibu) saja. Melainkan dalam istilah Hazairin adalah *dzawil qarabah*, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan-hubungan kekeluargaan dengan si pewaris melalui dua garis keturunan, yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya (bagian terbuka atau bagian sisa).²⁸⁰

Hazairin menetapkan ada 4 (empat) ahli waris yang termasuk *dzawil qarabah*. Sementara dalam konsep *ashabah* dalam islam ada 3 (tiga) golongan

²⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i* (Dar Al-Qalam: Damaskus, 2011). Juz ke-4, hlm. 383.

²⁷⁷ Muhammad Ali A-Shabuni, *Bagi Waris Ngak Harus Tragis.....* hlm. 113.

²⁷⁸ Ibid. hlm. 114.

²⁷⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral.....*, hlm. 76.

²⁸⁰ Hamid, "Kewarisan dalam Perspektif Hazairin..", hlm. 49.

yang termasuk ke dalamnya : *yaitu ashabah bi nafsih, ashabah bi al-ghairi dan ashabah ma'al ghairi*. Satu hal yang sejalan menurut Hamid, bahwa konsep zawul qarabah dan ashabah memiliki kesamaan dalam hal konsep, yaitu orang-orang yang menerima sisa harta dalam situasi tertentu, namun berbeda dalam penggolongannya.²⁸¹

Menurut Imam As-Syafi'i bahwa perkataan sahabat Nabi saw dari peringkat kekuatan dalil adalah melebihi *Qiyas* karena masuk dalam kategori teks khusus jika tidak diketahui ada pertentangannya, sedangkan *qiyas* adalah *Ijtihad* dan hanya dilakukan jika tidak ada teks.²⁸²

Berdasarkan perkataan Imam Al-Syafi'i ini, Atsar sahabat yang menjelaskan masalah (kasus) Umariyah, yang mana para sahabat menetapkan bagian ayah ialah sisa harta warisan. Ketika pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami atau isteri, ibu dan ayah, suami mendapatkan setengah bagian, isteri seperempat bagian, ibu sepertiga bagian sisa dan ayah mendapatkan sisa harta warisan sebagai *ashabah*. Pendapat ini lebih kuat dan utama.

Melalui *Ijtihad*, ulama berusaha untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks yang berkembang, sehingga memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan *Ijtihad* antara lain : Syarat Mujtahid menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar ada delapan, *pertama*, Islam. *Kedua*, Taklif, Tidak sah *ijtihad* orang kafir dan anak kecil yang belum baligh, *Ketiga*, mengetahui nash-nash Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan hukum syar'i, lebih sempurna jika hafal Al-Qur'an. *Keempat*, Mengetahui bahasa arab, *Kelima*, Mengetahui Ushul Fiqih, *Keenam*, Mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis nasikh dan masnuk. *Ketujuh*, mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati psrs mujtahid umat sebelumnya agar tidak menyimpang dari *Ijma'* mereka. *kedelapan*, memiliki kecerdasan mendasar, karena kecerdasan merupakan asas untuk menggunakan dalil-dalil dengan baik.²⁸³

²⁸¹ Ibid

²⁸² Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut : Al-Maktabah Al-Ilmiyah, N.D.), hlm. 596-599.

²⁸³ Muhammad Sulaiman Al - Asyqar, *Al-Wadhih fii Ushul Fiqh.....* 2018. hlm. 327.

Dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi ini, apakah Tim pelaksana proyek KHI dapat memenuhinya. Sehingga mereka berani berijtihad dan merubah ketentuan hukum waris bagian ayah, dan membuat bagian baru dalam waris Islam.

Konsep kewarisan, terkhusus keadilan dalam perimbangan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam Al-Qur'an bersifat jelas, lugas dan secara umum dapat dikatakan tuntas, ayat-ayat yang mengatur tentang waris tergolong dalam ayat *qath'i* baik dan segi dilalah maupun dari segi wurudnya, secara teoritis ayat yang tergolong *qat'iyah* tidak dapat diinterpretasikan dengan mengubah penakwilannya sedemikian rupa. Hadis yang menjelaskan tentang waris juga bersifat rinci sehingga memperkuat kedudukan ayat waris untuk tidak boleh masuk ranah ijtihad.

Ayat yang diperbolehkan untuk diijtihadkan adalah ayat yang bersifat mujmal (sangat Umum). Pembaharuan ketentuan hukum pada Pasal 177 KHI tidak sejalan dengan nafas hukum progresif, yakni nilai kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Jika pun ada urgensi dari pembaharuan hukum waris bagi ayah pada pasal 177 KHI tersebut, maka hanya sebatas memberikan kepastian hukum atau dalam bahasa lain ayah mendapatkan bagian pasti yang ini berbeda dengan ayah sebagai *ashabah* yang tidak ada bagian angka pasti, ayah hanya mendapatkan bagian sisa setelah semua *ashabul furudh* mengambil bagian mereka.

Menambahkan bagian angka pasti menurut peneliti bukan termasuk kepastian hukum, karena baik mendapatkan sepertiga atau menjadi *ashabah* ayah tetap mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris.

Hukum faraidh sudah memastikan pembagian tersebut sesuai dengan nash syara' bahwa ayah merupakan salah satu ahli waris yang pasti mendapatkan bagian, bagaimanapun keadaannya kecuali jika ayah termasuk golongan yang terhalang mendapatkan bagian waris seperti membunuh, murtad dan beda agama dengan anaknya yang wafat.

Ayah merupakan ahli waris yang wajib dapat dan tidak akan bisa terhalang oleh siapapun dan dalam kasus waris seperti apapun. Besaran yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an untuk ayah begitu sangat adil dan sesuai.

KHI sebagai produk Ijtihad hukum Islam di Indonesia masih belum final, dalam arti bahwa sangat mungkin reformulasi kembali. Kajian akademis yang membahas Pasal 177 KHI ini tidaklah sedikit, hal ini membuktikan bahwa Pasal 177 KHI pada dasarnya memiliki sifat kontroversial yang begitu tinggi karena ketentuan dalam pasal tersebut jauh berbeda dan sangat bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam.

Sejatinya ada langkah-langkah yang mesti ditempuh oleh seorang Mujtahid sebelum ia memutuskan harus berijtihad menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar :

1. Seorang mujtahid terlebih dahulu harus menelaah ayat-ayat dalam kitab Allah. Jika ia menemukan nash qath'i yang jelas, tidak mansukh, dan tidak berbenturan dengan nash lainnya, maka ia boleh mengambil dan berpedoman pada ayat-ayat tersebut.

2. Jika tidak menemukan ayat-ayat dalam kitab Allah, ia mencari hadits-hadits dalam sunnah.

3. Jika tidak menemukan *nash qath'i*, tapi menemukan dalil-dalil zhanni, maka ia berijtihad untuk mengetahui apakah dalil-dalil tersebut sahih atau dhaif. Jika ternyata dalil-dalil tersebut tidak jelas petunjuknya, tapi hanya menunjukkan sesuatu yang dicari dengan adanya kemungkinan makna lain, misalnya menemukan nash umum, zhahir, atau musytarak, maka ia harus berijtihad untuk menentukan apakah yang dimaksudkan dari nash tersebut dan berusaha mengetahui apakah persoalan yang ditanyakan termasuk dalam nash tersebut, ataukah tidak. Untuk mengetahui hal ini, perlu merujuk kitab-kitab ilmu bahasa, perlu mengetahui dalil-dalil yang mengkhususkan nash tersebut dari Al-Qur'an, sunnah, dan lainnya.

4. Setelah itu menelaah kitab-kitab lintas mazhab untuk mengetahui ijma'. Ketika ulama umat sudah menyepakati suatu hukum tertentu, ia mesti berpedoman pada hukum tersebut.

5. Jika tidak menemukan *ijma'*, selanjutnya menelaah *atsar-atsar* yang diriwayatkan dari sahabat menurut pendapat yang menyatakan perkataan shahaby adalah *hujjah*. Selanjutnya jika ada suatu perkataan yang diriwayatkan dari seseorang di antara mereka, ia berpedoman pada perkataan tersebut.

6. Jika tidak menemukan *atsar shahabat*, ia mengqiyaskan persoalan yang terjadi atau ditanyakan dengan persoalan-persoalan lain yang memiliki kesamaan 'illah, alasan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah *kulliyat*, orientasi umum, dan tujuan-tujuan syariat, berdasarkan hadits Mu'adz bahwa Nabi bertanya kepadanya, "Dengan apa yang kau menghukumi jika kau harus memutuskan perkara?" Ia menjawab, "Dengan kitab Allah." Beliau bertanya, "Jika kau tidak menemukan (dalil dalam kitab Allah)?" Ia menjawab, "Dengan *sunnah Rasulullah*." Beliau bertanya, "Jika engkau tidak menemukan (dalil dalam *sunnah Rasulullah*)?" Ia menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan lemah (untuk mencari kebenaran)."

7. Jika *qiyas* tidak memungkinkan untuk diterapkan, ia menelaah dalil-dalil lain untuk menemukan hukum yang sesuai, selanjutnya berpedoman pada dalil yang paling kuat lalu setelah itu dalil yang berada di bawah tingkatannya, seperti memutuskan berdasarkan petunjuk masalah *mu'tabarah*, *saddudz dzara'i'*, atau 'urf. Dengan catatan, dalil-dalil ini baru digunakan ketika sudah terbukti bisa dijadikan *hujjah* dan memenuhi syarat-syaratnya.

8. Jika tidak menemukan satu pun di antara dalil-dalil di atas, maka merujuk kepada dalil *Istishhab* dan *bara'at ashliyah*. Itulah dalil terakhir yang bisa dijadikan rujukan.²⁸⁴

Berdasarkan langkah-langkah yang dijelaskan oleh Dr. Sulaiman diatas, sudah semestinya Tim penyusun atau perumus KHI tidak perlu membuat aturan baru terkait bagian waris ayah mendapatkan sepertiga, sebab sudah ada putusan atau ketetapan para sahabat dikala kasus seperti itu terjadi yang lebih dikenal dengan kasus *Gharawain* atau *Umariyah*.

Namun pembaharuan hukum Islam yang terdapat pada Pasal 177 di dalam KHI terkesan dipaksakan.

²⁸⁴ Ibid. hlm. 331-332.

Berdasarkan uraian di atas, pembaharuan hukum Islam yang terdapat pada Pasal 177 KHI mengenai ketentuan bagian waris ayah tertolak sebagai produk Ijtihad yang sah.

Dengan alasan bahwa, *pertama*; ketentuan hukum tersebut tidak memiliki dasar dari hukum waris Islam. *Kedua*, ketentuan hukum pada Pasal 177 KHI bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, hadis dan Atsar sahabat. *Ketiga*, bahwa tim pelaksana proyek KHI tidak memiliki kredibilitas sebagai mujtahid karena tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid. *Keempat*, sudah terdapat Ijma' sahabat terkait permasalahan tersebut dan sudah sesuai dengan prinsip Islam serta digunakan oleh umat Islam hingga saat ini sehingga Ijtihad pasal 177 itu tidak perlu dilakukan. *Kelima*. Jika KHI dikatakan memiliki 13 buku rujukan dalam penyusunannya namun ternyata tidak ditemukan pandangan yang memberikan bagian waris ayah sepertiga dalam kitab-kitab tersebut maka KHI tidak bisa diterima karena tidak memiliki dasar dan rujukan yang jelas.

Pasal 177 KHI mengenai pembagian harta waris sepertiga bagi ayah telah dikritik dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kritik terhadap pasal tersebut didasari pada pandangan bahwa pasal tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip warisan dalam Islam yang sesuai dengan ajaran agama.

Prinsip hukum waris dalam Islam mengatur pembagian harta waris berdasarkan aturan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Pasal 177 dalam KHI dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena tidak selaras dengan hukum waris Islam yang berlaku.

Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar berpandangan bahwa sebuah produk Ijtihad bisa batal jika terjadi kekeliruan. Ketika terbukti bahwa seorang mujtahid keliru dalam berijtihad. Kekeliruannya disebabkan menyalahi *Nash Qath'i* atau menyelisihi Ijma', atau Ijtihadnya tanpa didasari dalil, atau menggunakan dalil yang sangat dhaif, maka putusan hukumnya batal.²⁸⁵

Ketika ia mengerjakan shalat atau puasa berdasarkan ijtihad tersebut, maka ia harus mengulang shalat atau puasa tersebut. Jika hukumnya berkaitan dengan

²⁸⁵ Ibid. hlm. 336.

nikah, keduanya harus dipisahkan. Jika berkaitan dengan jual-beli, maka harus dibatalkan. Jika berkaitan dengan masalah waris, pembagian waris harus dikembalikan. Begitu seterusnya.

Jika ia menyampaikan fatwa kepada orang lain berdasarkan Ijtihad semacam ini, orang yang meminta fatwa harus menarik penerapan fatwa tersebut. Jika pihak yang menjatuhkan hukum berdasarkan Ijtihad tersebut adalah seorang hakim, ia wajib membatalkan keputusan hukumnya.²⁸⁶

Hal senada di sampaikan oleh Dr. Karim Zaidan di dalam kitab *al wajiz* beliau berkata bahwa apabila Ijtihad itu berbeda dengan *nash qath'i* maka Ijtihad itu batal dan tidak dianggap, dan sebenarnya itu bukanlah Ijtihad.²⁸⁷

Sudah semestinya KHI menarik kembali ketetapan yang ada pada pasal 177 dan segera merevisinya, sebab merubah dan merevisi sesuatu kekeliruan itu bukanlah sebuah aib, malah menunjukkan bijak dan alimnya seseorang atau sebuah lembaga jika ia berfatwa atau berijtihad.

Selanjutnya perlu peneliti tegaskan dari uraian terkait Ijtihad diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat secara filosofis maka penggunaan Ijtihad oleh KHI terlihat tidak sesuai dengan aturan dan prinsip Ijtihad yang benar. Lalu kemudian jika sumber Ijtihad dalam perumusan KHI adalah Al-Quran, Hadis dan kitab-kitab Fiqih Mawaris maka KHI jelas keliru dalam menetapkan bagian ayah sepertiga, karena ketentuan tersebut tidak terdapat didalam sumber-sumber yang disebutkan.

Disebutkan sebelumnya bahwa KHI menggunakan kitab-kitab klasik sebagai rujukan utama dalam perumusan pasal-pasal nya namun dari semua kitab-kitab tersebut tidak ditemukan sama sekali adanya pendapat ulama yang memberikan bagian waris ayah sepertiga.

Kemudian jika adanya kemungkinan kesalahan penulisan dalam KHI (Tipografi) dan jika benar terjadi kemungkinan perumus KHI mengqiaskan pasal 177 dengan kasus Gharawain. Sudah semestinya hal itu diperbaiki secepat mungkin lebih lagi kesalahan penulisan (typo) tersebut memiliki dampak yang

²⁸⁶ Ibid.

²⁸⁷ Karim Zaidan, *Al Wajiz Fii Ushul Fiqh.....* hlm. 408.

tidak kecil. Namun hal itu tidak dilakukan sehingga pasal 177 didalam KHI bukan merupakan kesalahan dalam penulisan melainkan cara tim perumus Kompilasi Hukum Islam untuk mengadopsi dan mempromosikan teori hukum kewarisan bilateral Hazairin. Hal ini diakui oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam dalam wawancara dengan Cammack yang mana mereka menyebutkan bahwa, ketentuan bagian sepertiga bagi ayah ketika pewaris tidak memiliki anak dan dengan catatan ayah mewarisi beserta suami dan ibu pada pasal 177, merupakan salah satu elemen yang masih hidup dari rencana awal perancang untuk menerapkan sistem warisan bilateral Hazairin. Ketentuan pada pasal 177 KHI tersebut menjadikan ayah sebagai *ashab al-furudh* dengan mendapatkan sepertiga bagian.²⁸⁸

Lalu jika perumus KHI *mengqiaskan* pasal 177 dengan kasus *Gharawain* maka itu juga merupakan kekeliruan, sebab kasus *gharawain* sudah selesai dan tuntas dengan Ijtihad Umar bin Khattab terkait kasus tersebut dan Ijtihad Umar sudah sesuai dengan asas keadilan. Bahkan Ijtihad beliau disepakati oleh para sahabat dan para ulama' hingga saat ini. Ijtihad beliau digunakan jika kasus serupa terjadi sampai masa sekarang hanya di Indonesia yang menyelesaikannya dengan Ijtihad yang berbeda. Seharusnya perumus KHI tidak perlu berijtihad baru terkait kasus serupa lebih lagi tidak benar jika *mengqiaskan* kasus tersebut dengan menetapkan bagian ayah sepertiga. Sebab angka sepertiga muncul dalam Ijtihad Khalifah Umar setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan Ijtihad tersebut. Yaitu ibu diberikan sepertiga sisa, barulah kemudian angka sepertiga bagi ayah muncul. Jika hanya *mengqiaskan* ayah mendapatkan sepertiga pada kasus tersebut tetapi ibu tetap diberikan sepertiga maka bagian ayah dan ibu akan menjadi sama besar. Bahkan perhitungan itu akan menjadi *Aul* sebab asal masalah lebih kecil dari *majmu' siham*. Jika terjadi *Aul* maka bagian suami juga ikut terdampak menjadi kecil.

B. Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Perspektif Keadilan Terhadap Pasal 177 KHI

²⁸⁸ Nalar: *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* Volume 5 Nomor 2, Desember 2021 oleh Norhayati, Hafiz Anshary, Masyitah Umar.

Adil adalah ungkapan terhadap suatu yang bersifat pertengahan diantara dua yaitu berlebih-lebihan dan terlalu memudah-mudahkan.²⁸⁹ Dikatakan bahwa Adil merupakan bentuk mashdar yang bermakna *al 'adalah dan istiqomah*, adil adalah lebih cenderung kepada kebenaran.²⁹⁰ Melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad para Sahabat bagian tiap-tiap ahli waris ditentukan dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Allah menentukan pembagian dengan adil dan penuh dengan kebijaksanaan.²⁹¹

Pemenuhan keadilan telah menjadi nilai dan tujuan hukum Islam. Pembaharuan ketentuan hukum bagian hak waris sepertiga bagi ayah pada Pasal 177 KHI sangat jauh dari tujuan memenuhi rasa keadilan, tapi lebih kepada ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagian hak waris bagi ayah. Kalau dilihat dari isu keadilan gender dalam pembaharuan ketentuan hukum waris pada Pasal 177 KHI tidak terpenuhi.

Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah swt., karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil.

Sehingga adil dalam perkara waris adalah menjalankan perintah Allah dalam perkara warisan dengan cara membaginya sesuai dengan aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, ketentuan waris bagi ayah yang diatur dalam Al-Qur'an dianggap sebagai hukum yang telah ditetapkan secara final dan tidak perlu dirubah dalam perspektif Filsafat Hukum Islam.

Ketentuan waris bagi ayah termasuk dalam aturan waris yang sudah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan merupakan bagian dari hukum syar'i yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Ketentuan waris bagi ayah dalam Islam didasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijma' sahabat dan Ulama'.

²⁸⁹ Imam Al-Jurjani. *Kitab At-Ta'rifat*. (Beirut : Darul Ma'rifah. 2013). hlm. 136.

²⁹⁰ Ibid

²⁹¹ Zamakhshari, *Al-Kasyaf 'An Haqiq Ghawamid Al-Tanzil*, Vol. 2, (Beirut : Darul Kutub Al-Arabi, 1407 H), Vol. 2, hlm. 629.

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai pewarisan dan bagaimana harta pusaka seharusnya dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Allah menetapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman dalam kehidupan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan haknya dalam warisan.²⁹²

Dalam Filsafat Hukum Islam, prinsip keadilan dan keseimbangan sangat ditekankan dalam mengatur hukum waris. Penetapan ketentuan waris bagi ayah dalam Al-Qur'an adalah bentuk keadilan Allah yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hak waris merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari ketentuan waris dalam Islam.

Mengubah atau merubah ketentuan waris bagi ayah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dianggap sebagai tindakan yang melanggar ketentuan Allah dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dianggap terlalu berani.²⁹³

Ketentuan tersebut telah diatur dengan sempurna oleh Allah untuk menjaga keadilan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Umat Islam dihimbau untuk mentaati dan mengikuti ketentuan waris yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk ketaatan pada perintah-Nya. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami, menghormati, dan mengikuti ketentuan waris bagi ayah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari kepatuhan pada ajaran Islam.

Keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam pembagian harta pusaka merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, dan para penganut Islam diharapkan untuk melaksanakan ketentuan itu dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada kehendak Allah.

Dalam konteks agama Islam, umat Muslim meyakini bahwa ketentuan waris yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an adalah yang paling adil dan sempurna.

Ketentuan waris dalam Islam merupakan hukum Ilahi yang maha bijaksana

²⁹² Ibrahim Al-Maslami, *Al-Mawarits Fi Al-Islam...*, Hlm. 276.

²⁹³ Analisa peneliti.

dan adil, yang dirancang untuk menjaga keadilan dan hak-hak individu terhadap harta warisan.

Jika bukan ketentuan Allah, maka tidak ada otoritas lain yang lebih adil dalam menetapkan aturan waris. Dalam perspektif Islam, Allah merupakan sang pencipta alam semesta yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, sehingga segala ketentuan yang Dia tetapkan merupakan kebenaran tertinggi yang harus diikuti oleh hamba-Nya.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam budaya dan hukum waris di berbagai masyarakat dan agama, umat Islam yakin bahwa ketentuan waris yang terdapat didalam Al-Qur'an adalah yang paling adil dan bersifat final dan itu terbukti hingga saat ini. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu langsung dari Allah yang tidak bisa disamakan dengan ketentuan manusia.

Dengan demikian, dalam pandangan umat Islam, tidak ada otoritas lain selain Allah yang lebih adil dalam menetapkan ketentuan waris. Ketika seseorang mengikuti ketentuan waris yang telah ditetapkan oleh Allah, dianggap sebagai tindakan yang memperoleh ridha-Nya serta menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat.

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat : 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan.

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat tiga bentuk.²⁹⁴

Pertama, Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan : seperti ibu dan ayah (sama-sama mendapatkan 1/6) dalam keadaan pewaris meninggalkan anak laki-laki kandung.

²⁹⁴ Muhammad Al-Salum Al-Hambali, *Wasîlat Ar-Raghibin Wa Baghiyat Al-Mustafidin* (Riyadh : Maktabah Ar-Rushd, 1998), hlm. 29-37.

Kedua, Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan baik kandung maupun seayah, namun tidak saudara/i seibu karena pembagian diantara mereka dibagi secara sama rata. Dalam kasus duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu $\frac{1}{2}$ berbanding $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak ada meninggalkan keturunan; dan $\frac{1}{4}$ banding $\frac{1}{8}$ bila pewaris meninggalkan keturunan.

Ketiga, perempuan lebih besar dari pada laki-laki dan bahkan ada keadaan perempuan mewarisi sedangkan laki-laki tidak mewarisi. Gambaran Laki-laki terhalang mendapatkan waris sedangkan perempuan mendapatkan bagian : Ketika saudara perempuan kandung menjadi *ashobah ma'al ghairi* saat bersama anak perempuan mayit, jika mayit memiliki saudara laki-laki seayah maka saudara laki-laki seayah terhalang oleh saudara perempuan kandung itu. Disebabkan ketika saudara perempuan menjadi *ashobah ma'al ghairi* maka kekuatannya sama seperti saudara laki-laki kandung, maka jika demikian ia dapat menghibah saudara laki-laki seayah.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita.

Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk wanita²⁹⁵ sebagaimana Allah jelaskan didalam Surat an-Nisa' ayat 34;

Jika dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan,

²⁹⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)* (Mesir : Haiatu Al-Misriyah Al-A'mah, 1990), Vol. 5, hlm. 55-57.

namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pemimpin yang bertanggungjawab. Para ulama telah menyatakan bahwa pembagian warisan harus tetap merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.²⁹⁶

Inilah bentuk keadilan hakiki dalam pandangan Islam dalam persolan warisan, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.

Dari paparan diatas kita mencoba menilik dari Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Perspektif Keadilan terhadap Pasal 177 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ayah mendapatkan sepertiga dari harta warisan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum waris Islam, bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda.

Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa hukum waris dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah bahwa harta warisan seharusnya dibagi secara adil kepada setiap ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ketika pembagian waris diantara ahli waris diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah maka secara otomatis ketentuan itu tidak adil bahkan bertentangan.

Dalam Islam, seorang ayah sudah dijelaskan ketentuan warisnya, ayah memiliki 3 kemungkinan dalam mendapatkan waris dari anaknya yang wafat²⁹⁷ yaitu *pertama*; sebagai ashobah jika anaknya wafat tidak memiliki keturunan sama sekali, *kedua*; sebagai ashabul furud (seperenam) ketika bersama keturunan laki-laki dan perempuan atau bersama keturunan laki-laki saja, *ketiga*; mendapatkan seperenam plus sisa jika bersama keturunan perempuan saja. seperti yang sudah kami paparkan di Bab sebelumnya.

Jika Pasal 177 dalam KHI menyatakan bahwa ayah mendapatkan sepertiga dari harta warisan, maka hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam yang telah diatur secara jelas.

Jika ketentuan pasal 177 di dalam KHI itu diterapkan dan dipraktekkan ketika menyelesaikan kasus waris yang didalamnya terdiri dari ahli waris sesuai

²⁹⁶ Ibn Abdil Bar, *Tamhid Li Ma Fi Al-Mu'atha'* (Maroko : Waziratul Waqaf Wa Syuun Al-Islamiyah, 1387 H), Vol. 11, hlm. 97.

²⁹⁷ Muhammad Toha Abul Ulan Khalifah, *Ahkam Mawaris*,..... hlm. 121.

pasal 177 yaitu : Suami, ayah dan ibu, maka sangat jauh dari rasa keadilan, seharusnya ayah mendapatkan bagian waris yang lebih besar dari ibu, menjadi sama besarnya dengan ibu. Jika kita misalkan si mayit wafat meninggalkan harta sebesar Rp. 600.000.000,- maka sesuai ketentuan pasal 177 ayah dan ibu sama-sama mendapatkan Rp.150.000.000,- dan kasus ini menjadi 'Aul. Padahal jika mengikuti ketetapan dan kesepakatan jumhur ulama' sesuai waris Islam maka ayah mendapatkan bagian lebih besar dari ibu bukan sama seperti ibu. Jika mengikuti pasal 177 maka bagian suami ikut terpengaruh menjadi sedikit, yang seharusnya mendapatkan setengah dari Rp. 600.000.000,- yaitu Rp. 300.000.000,- dari total harta peninggalan istrinya, menjadi hanya mendapatkan Rp 257.142.855,- disebabkan kasus ini menjadi 'Aul sehingga bagian setiap ahli waris akan terpengaruh dan akan berkurang dari semestinya.²⁹⁸

Kesepakatan jumhur sangat sesuai dengan rasa keadilan dan tidak bertolak belakang dengan dalil umum hukum waris Islam yang memberikan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian perempuan, mengingat tanggung jawab laki-laki lebih besar dan kewajiban nafkah dibebankan dibahu laki-laki.

Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 :1 (2 banding 1) antara porsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban serta beban kehidupan yang harus ditanggungsya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban serta tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan kehidupan manusia.

²⁹⁸ *Analisa Hitungan Peneliti.*

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Rasio perbandingan 2 : 1 , tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan anak perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami-isteri, antara ayah-ibu serta antara saudara laki-laki dan saudara perempuan baik kandung maupun seayah namun tidak saudara/i seibu, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. Syanqithi menerangkan bahwa termasuk petunjuk al-Qur'an kepada jalan yang lebih lurus adalah melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan dalam hal warisan.²⁹⁹

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun itu tergolong mampu, jika ia telah bersuami maka memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami. Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman :

Artinya: "Tempatkanlah (isterimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... "

Dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma 'ruf..."

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

²⁹⁹ Shanqithi, *Adwaul Bayan Fi Idhahi Al-Qur'an Bi Al-Qur'an* (Beirut : Darul Fikr, 1995), Vol. 1, hlm. 224.

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ". Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris. Pada tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar³⁰⁰ dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi isteri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya.

Sebaliknya anak perempuan, dengan Porsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya.³⁰¹

Jika wanita memperoleh bagian yang sama dengan saudara laki-laki dalam warisan, dengan keistimewaan yang dimilikinya ini pada hakikatnya hilanglah persamaan itu. Bahkan bertambahlah hak wanita dan berkuranglah hak yang dimiliki laki-laki, sebab wanita sudah memiliki hak waris sekaligus hak diberi nafkah.

Dari penjelasan tersebut, jika dicontohkan secara konkrit adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan bernilai uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta), sedangkan saudara perempuannya memperoleh Rp. 10.000.000; berdasarkan ketentuan 2 : 1 , maka ketika laki-laki tersebut akan menikah, ia akan mengeluarkan biaya keperluan mahar sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), jadi sisa harta dari bagian warisan yang ada pada laki-laki tersebut berjumlah Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya saudara perempuannya yang memperoleh bagian warisan Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut akan memperoleh tambahan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disebabkan mahar yang diperolehnya dari laki-laki yang menikahinya. Dengan demikian maka kedua-duanya (laki-laki dan

³⁰⁰ Ali As-Shobuni, *Bagi Waris Ngak Harus Tragis*,..... hlm. 14.

³⁰¹ Ibid.

perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-sama memperoleh Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).³⁰²

Dengan demikian maka perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisi dari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan laki-laki yang akan menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat komulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak.

Jika dalam satu kasus seorang anak perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan para wanita dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bahagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis.³⁰³

Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian warisan tersebut) akan tetap utuh tak berkurang, jika diinginkannya karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan, harta laki-laki) dan tidak memberi apa-apa, la mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya. Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi.

Porsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggung jawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.

³⁰² *Analisa Peneliti.*

³⁰³ *Ibid.* hlm. 18.

Dalam hukum waris Islam ditentukan bagian Ibu dan ayah yang berhak mewarisi bersama anak dengan keturunannya, dalam arti Ibu dan ayah sama-sama mewarisi dengan porsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki.

Jika tidak ada anak, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan untuk ayah sisanya $\frac{2}{3}$, karena ayah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu. Oleh karena itu akan dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu. Sehingga ketentuan waris bagi ayah menurut pasal 177 sangat bertentangan.

Ketika ahli waris terdiri dari : Suami, ayah dan ibu, para sahabat' berijtihad namun tidak keluar dari ketentuan umum dalil yang ada. Begitu seharusnya KHI bersikap yaitu tidak perlu berijtihad seperti pasal 177 yang menjadi polemik hebat diantara masyarakat yang menginginkan penerapan ketentuan Islam dalam hal pembagian waris.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pasal 177 KHI tidak sesuai dengan perspektif keadilan dalam pembagian waris terkhusus bagian waris ayah. Pasal 177 KHI tersebut tertolak karena tidak mampu memberikan keadilan bagian setiap ahli waris, terkhusus bagi ayah. Alih-alih ingin memberikan bagian waris untuk ayah agar lebih besar dari bagian ibu atau setidaknya sama besar dengan bagian ibu malah ayah tidak mendapatkan keadilan disebabkan ayah mendapatkan bagian lebih kecil dari yang seharusnya diterima oleh ayah. Maka hal tersebut merupakan kezaliman yang nyata bagi ayah mengingat tanggung jawab dan beban ayah sangat besar.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan terkait Pasal 177 di dalam KHI bahwa :

1. Setelah melakukan analisa dalam penelitian ini dan mengidentifikasi secara Filosofis kenapa bagian waris ayah menjadi sepertiga, peneliti menemukan beberapa kemungkinan yaitu : *Pertama* : Para Perumus KHI merasa perlu berijtihad terkait kewarisan di Indonesia terkhusus bagian waris ayah (pasal 177) didasari bahwa Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan bagian ayah ketika si mayit tidak memiliki keturunan. Al-Qur'an hanya menyebutkan bagian ibu 1/3. Berbeda halnya ketika mayit memiliki keturunan, Al-Qur'an menyebutkan bagian ayah secara langsung dan tegas. Lalu para perumus KHI juga merasa perlu berijtihad agar bagian waris ayah tidak lebih kecil dari bagian waris ibu. serta para perumus KHI juga merasa perlu berijtihad demi terwujudnya pemenuhan asas tanggung jawab yang adil dan berimbang. *Kedua* : Kemungkinan terjadi kesalahan dalam penulisan KHI pada pasal 177 (Tipografi). *Ketiga* : Kemungkinan Perumus KHI *mengqiaskan* bagian waris ayah dengan kasus Gharawain yang memberikan bagian ayah 1/3.
2. Dalam perspektif *Fiqih Mawaris* bagian waris ayah sangat jelas serta bervariasi sesuai dengan keadaan ahli waris yang ditinggalkan, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan nash al-Qur'an, Hadis dan pandangan para Ulama' serta sejalan dengan asas keadilan.

Bagian waris ayah dalam kasus (*Gharawain*) ketika ahli waris hanya terdiri dari : ayah, ibu dan suami maka diselesaikan merujuk pada Ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Ijtihad itu telah disetujui oleh jumhur sahabat ketika itu serta diterapkan oleh umat Islam diseluruh dunia hingga saat ini. Ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sesuai dengan ketentuan umum waris Islam yaitu bagian laki-laki mesti lebih besar dua kali lipat dari bagian perempuan. Khalifah Umar bahkan

tidak menghilangkan bagian sepertiga untuk ibu demi menghormati Al-Qur'an yang menyebutkan secara langsung angka bagian ibu ($\frac{1}{3}$), Ijtihad Umar bin Khattab hanya menambahkan kata (sisa) dari bagian ibu yang disebut oleh Al-Qur'an secara langsung ($\frac{1}{3}$) menjadi ($\frac{1}{3}$ sisa) angka $\frac{1}{3}$ tetap dipertahankan oleh Khalifah.

3. Pasal 177 didalam KHI yang memberikan bagian waris ayah sepertiga tidak sesuai dengan prinsip Ijtihad dan tidak sejalan dengan prinsip Keadilan dalam kajian Filsafat Hukum Islam.

Ketidaksesuaian Pasal 177 dengan prinsip Ijtihad dapat terlihat dari kurangnya kematangan dalam merespon perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam konteks waris. Ijtihad merupakan suatu konsep yang memungkinkan untuk penyesuaian hukum Islam dengan keadaan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dalam agama.

Pembaharuan hukum waris pada Pasal 177 KHI tidak dilakukan dengan Ijtihad yang benar dan tidak memenuhi syarat Ijtihad yang sempurna, sebab sebelum seseorang atau lembaga berijtihad mesti menelaah Ijtihad ulama terdahulu yang sudah sesuai dengan prinsip dasar agama Islam.

Pasal 177 dikritik karena dinilai tidak memberikan jaminan keadilan dalam pembagian waris sesuai dengan ajaran Islam terkhusus bagi ayah. Prinsip keadilan dalam Islam sangat ditekankan dalam pembagian harta waris, namun Pasal 177 dianggap tidak adil karena tidak mengikuti ketentuan hukum waris Islam yang menjamin keadilan bagi semua ahli waris. Ketika ayah diberikan sepertiga maka itu merupakan kezaliman yang nyata bagi ayah. Alih-alih ingin memberikan bagian besar untuk ayah malah ayah dirugikan disebabkan bagian yang diterima oleh ayah menjadi kecil.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan, kajian, dan analisis yang telah disajikan dalam tesis ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran penting.

Harapannya, semoga saran-saran ini dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat terkait ketentuan waris terkhusus hukum waris jika terdapat ayah sebagai ahli waris ketika bersama suami dan ibu (pasal 177). Saran ini ditujukan kepada Pemerintah dan secara khusus kepada pihak yang berwenang. Beberapa saran-saran tersebut antara lain :

1. Mengadakan Kajian Ulang dan Mendalam :

Melakukan kajian mendalam bersama oleh ahli hukum dan ulama untuk meninjau ulang serta memperbaiki Pasal 177. Kajian tersebut diharapkan dapat membantu untuk menyimpulkan ketentuan yang lebih selaras dengan ajaran Islam serta sesuai dengan prinsip keadilan dan Prinsip Ijtihad dalam hukum waris.

2. Mendorong atau mengadakan Dialog dan Kolaborasi :

Mendorong dialog dan kolaborasi antara para ahli hukum dan ulama, terkait pasal tersebut serta mencari solusi yang lebih inklusif dan dapat diterima secara luas. Proses ini dapat memberikan kesempatan untuk mendiskusikan perubahan atau pembaruan yang diperlukan.

3. Diperlukan evaluasi lebih lanjut dan kajian mendalam untuk memperbaiki atau merevisi pasal 177 tersebut agar lebih sesuai prinsip-prinsip Ijtihad dan prinsip Keadilan. Dibutuhkan revisi secepat mungkin pada pasal tersebut untuk memastikan bahwa pembagian harta waris yang diatur sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam yang sejati. Semua perubahan yang dilakukan seharusnya bertujuan untuk merumuskan ketentuan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran agama dalam konteks hukum waris Islam. Serta upaya kolaborasi antara ahli hukum dan ulama diharapkan dapat menghasilkan ketentuan yang lebih kokoh dan konsisten dengan konsep Ijtihad dan Keadilan dalam Islam. Pasal 177 dalam KHI perlu direvisi untuk lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pembagian waris bagi ayah dan untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris.

Proses dialog, diskusi, dan keterlibatan para ahli agama serta ahli hukum Islam diharapkan dapat membantu merumuskan ketentuan yang

lebih sesuai dengan ajaran agama Islam dan prinsip keadilan dalam konteks pembagian harta waris terkhusus bagian waris ayah agar sesuai dengan ketentuan agama. Sangat miris sekali jika Pasal 177 itu diputuskan oleh para hakim (ketika terjadi perkara waris) kepada umat Islam Indonesia yang notabenenya mayoritas beragama Islam yang semestinya mereka mendapatkan kepastian hukum yang tidak keluar dari ketentuan agama mereka.

Semoga melalui saran-saran tersebut, diharapkan dapat tercapai perubahan yang menenangkan terkait Pasal 177 KHI yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dan semoga pasal 177 tersebut dapat direvisi segera mungkin. Upaya kolaboratif dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik akan membantu menciptakan sistem hukum yang adil dan harmonis ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saifudin dan Akhmad Khisni. Jurnal. *“Perkembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih Konvensional)”* Jurnal Akta.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2005.
- A. Intan Cahyani, *“Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam,”* Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5, 2016.
- A. Qodri Azizy, *Eklektisime Hukum Nasional: Kompetisi Antara hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Abdulkadir Muhammad *“Hukum Dan Penelitian Hukum”*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud kitab al-Faraa-idh bab Hal Yaritsul Muslm Kaafir*. Beirut : Maktabah Al-Ashriyah.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Mesir : Dar Al Fikr Al Araby, 1958.
- Abul Ula Khalifah, Muhammad Toha. *Ahkam Al-Mawaris*, Kairo : Darussalam, 2011.
- Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press: 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Al Abidy, Fathy ibn Syarif *Lubbul Faraaidh*, Beirut : Daar Ibn Hazm, 2011.
- Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, Dar al-Kitab al-Arabi, 1972.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhaari*, Beirut : Daar Thuq an-Najah, 1422 H.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Kairo: Sayyid al-Husein.
- Ali As-Shobuni, *Bagi Waris Ngak Harus Tragis*. Penerjemah M. Sauqi Mubarak. Jakarta Selatan : Turos. 2021.

- Ali Hasb Allah, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1982.
- Al-Jurjani, Imam *Kitab At-Ta'rifat*. Beirut : Darul Ma'rifah. 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Al-Syarbiny, Khatib *al-Mughni al-Muhtaj*, Beirut : Daar Kutub ilmiyah, 2021.
- Al-Zuhayli, Muhammad *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Dar al-Qalam: Damaskus, 2011.
- Al-Zuhayli, Wahbah *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr, 1986.
- _____, Wahbah *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu*, jilid.8, Damaskus : Dar al-Fikr, 1985.
- _____, Wahbah *Mausu'ah Fiqih Islami Wa Qodoya Mu'ashirah*. Beirut : Darul Fikr.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- As-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris *Al-Risalah*, Beirut : al-Maktabah al-'Ilmiyah.
- Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta : Deepublish, 2017.
- Bustanul Arifin, "*Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Busyro, "*Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*" Ponorogo : Wade Group 2016.
- Chatib Rasyid, "*Keadilan dalam Hukum Waris Islam*", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KeadilandalamhukumwarisIslam.pdf>, diakses pada 21/7/2024.
- Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. YUDISIA, Vol.6, No.1, Juni 2015.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang : UIN Maliki, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

- Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. *Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.*
- Edi Gunawan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015).
- Ewing, A. C., *The Fundamental Questions of Philosophy*, London.
- Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, Medan : Cita pustaka Media Perintis. 2007.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Maarif, 1981.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- H. Kosim, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cirebon : Nurjati Press, 2014.
- Hasbi Ash-Shidieqie, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hendra Hudaya, *Fiqih Waris Mudah Dan Praktis*, Depok : Gema insani. 2018.
- Hj.Darwamati H, *Filsafat Hukum Islam*, Makasar : Gowa Fakultas Ushuluddin UIN Mkasar, 2019.
- <http://masalahukum.wordpress.com> Diakses pada Kamis 22 Juli 2024 Pukul 16.27.
- Ibn Abdil Bar, *Tamhid Li Ma Fi Al-Mu'atha'*, Maroko : Waziratul Waqaf wa Syu-un al-Islamiyah, 1387 H.
- Ibn Anas, Malik, *Al-Muwatta*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1985.
- Ibn Asyur, Muhammad Al-Tahir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid VII, Kairo : Darul Hadis, 2003.
- Ibn 'Umar, Muhammad Amin 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* Riyadh: Dar al-'Alim al-Kutub, 2003.
- Ibnu Faris, *Maqoyiis al-Lughoh*, Libanon, Dar al-Fikr.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Mughni, Riyadh : Dar al-'Alim al-Kutub, 1997.
- Imam Ahmad. *Musnad*, Beirut : Daar Kutub Ilmiyah, 2008.
- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.

- Jasmiati, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian. *Ketetapan bagian ayah dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam. Vol.4. No. 1. Januari -Juni 2021.
- Juhaya S. Praja dan Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*. Jakarta : UIN Jakarta Press, 2018.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang *Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi*.
- Khadduri Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (eds.), *Islam, Negara & Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta : Paramadina, 2005.
- Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian*”, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut : Dâr al-Masyriq, 1986.
- M. Quraishy Shihab, *Wawasan Islam*, Bandung : Mizan, 1996.
- M. Zulfa Aulia. Jurnal, “*Relevansi Bagian Warisan Sepertiga untuk Ayah dalam Kompilasi Hukum Islam*” Universitas Jambi. Kontekstualita, 2011.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Mark E. Cammack, “Inching toward Equality: Recent Developments in Indonesian Inheritance Law,” in Dossier 22: Women Living Under Muslim Laws, ed. Harsh Kapoor, Franch: Grabels Cédex, 1999.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta : PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011.
- Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1987.

- Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge : The Islamic Texts Society, 2003.
- Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fikih*. Penerjemah : Faiz El Muttaqien. Jakarta : Pustaka Amani. 2007.
- Muhammad Bin Salim Bin Hafiz, *Takmilah Zubdah al-Hadis*, Dubai : Dar Al-Faqih, 2012.
- Muhammad Nasir, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2022.
- Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris praktis Perbandingan Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Medan : Perdana Mulya Sarana, 2012.
- Mukti Arto, “*Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Solo : Balqis Queen, 2009.
- Murtadha Muthahhari dan Agus Effendi, *Keadilan Ilahi: Asa Pandangan Dunia Islam* (Bandung : Mizan, 2009).
- Nasr Sulaiman dan Saad Sathy. *Fiqh Mawaris Fii Dhau'i Kitab Wa Sunnah Dirasah Muqoronah Baina Al-Mazahib*. Qosantinah Al Jazair : Dar Ibn Hazm. 2011.
- Nasution, Hasyimsyah *Filsafat Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999.
- P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya : Majalah Yuridika, No.6 tahun IX, FH Unair, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Jakarta : Kencana. 2005.
- Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*, Mesir : Haiatu al-Misriyah al-A'mah, 1990.
- Rusdaya Basri, “*Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial*,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015). hlm. 193
- S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Indonesia – Inggris*, Jakarta: Hasta, 1982.
- Sabthul Mardini, *Syarah Ar Rohabiyah*, Damaskus : Darul Qalam, 2004.
- Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, Malang : Universitas Islam Negeri (UIN), 2006.

- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Shanqithi, *Adwaul Bayan Fi Idhahi Al-Qur'an Bi Al-Qur'an* Beirut : Darul Fikr, 1995.
- Shiddiq Khan, As-Sayyid Muhammad, *Al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta : Darul Falah: 2001.
- Siti Suryani, *Fiqh Mawaris Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Banda Aceh : Bandar Publishing, 2022.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Rajawali, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang *Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalaui yurisprudensi*
- Syamsul Anwar, “Pengantar”, dalam Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Syuhada. Jurnal, “Penunjukan Bagian Sepertiga Untuk Ayah (Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ” Tafaqquh; Vol. 2 No. 2, Desember 2014.
- www. Almanhaj.or.id di akses pada tgl 22 Juli 2024
- Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris*, Bogor : Al Azhar Presh Zone, 2016.
- Yusron Hamdi, Skripsi “*Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)*” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Zaedan, Abdul Kareem, *Al Wajiz fii Ushul Fiqh*. Bairut : Muassasah Ar Risalah. 2006.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Zakariyya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariyya al-Anshari, *Fath Al-Wahhab*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1998.

Zamakhshari, *al-Kasyaf 'an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil*, Beirut : Darul Kutub al-Arabi, 1407 H.

Riwayat Hidup



Saya (Irwansyah Syahnan) lahir di Desa Bogak, Kec. Tg. Tiram Kab. Batubara. Prov Sumatera Utara. Kamis, 01-09-1988. Anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Syahnan bin Abdul Shomad dan Faridah binti Harun. Menikah dengan seorang perempuan asal Desa Besilam Babussalam Kab. Langkat SUMUT, *Putri Nadya Ifrah, S.E* pada tahun 2019. Saat ini memiliki dua orang putra, 1. *Ahmad Yahya Abqory* 2. *Usamah As-Sayyid Al-Azhari*. Aktif mengajar di Pondok Pesantren Modern Tajussalaam dan beberapa majelis ta'lim. Memiliki kanal Youtube (*Markaz El Abqory*) yang fokus membahas permasalahan waris dan keilmuan Islam lainnya. Aktif sebagai Trainer *Ilmu Mawaris Metode Abqory (Metode mudah menguasai Ilmu Mawaris)*. Karya tulis 1. Terjemah Ijabah Rabbaniyah Syarah Wirid Naqsyabandy. 2. Modul Ilmu Mawaris (Metode mudah menguasai Ilmu Mawaris).

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 010166 Desa Bogak, Kec. Tg. Tiram, Kab. Batubara (1995-2001)
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-jam'iyah Al-Washliyah Tg. Tiram Kab. Batubara (2001-2004) (**Lulus**)
3. Kelas Intensif di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Modern Taajussalam Besilam Babussalam Kab. Langkat (2004-2006).
4. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Taajussalaam Besilam Babussalam (2006-2009) (**Lulus**)
5. STAI-JM Tg. Pura. Kab. Langkat, (*ditinggalkan sebab lulus seleksi dan di terima di Al-Azhar Cairo Mesir*) (2009-2010)
6. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir S-1, Fakultas Usuluddin, Jurusan Hadis dan Ilmunya (2010-2014) (**Lulus**)
7. Universitas Az-Zamalek Kairo Mesir S-2 (2014-2015) (**tidak selesai**)
8. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa S-2 (2022 - **Sekarang**)